



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENSTRA 2025-2029

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



dpmptsp@slemankab.go.id



dpmptsp.slemankab.go.id



Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1. Maksud	7
1.3.2. Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU	
 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
Perangkat Daerah	9
2.1.1.1. Tugas.....	9
2.1.1.2. Fungsi	9
2.1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman	
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	
Pintu Kabupaten Sleman	16
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.1.2.1. Sumber Daya Manusia.....	17
2.1.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	22
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat	
Daerah	30
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian	
Pelayanan	32
2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian	
Kinerja Perangkat Daerah	35
2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tangung	
Jawab Perangkat Daerah	36
2.1.7.1. Mal Pelayanan Publik (MPP)	36
2.1.7.2. Temu Kemitraan	37
2.1.8. Tantangan dan Peluang DPMPTSP	
Kabupaten Sleman.....	45
2.1.8.1. Tantangan	45
2.1.8.2. Peluang.....	46
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	47
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	47
2.2.2. Isu Strategis	48



BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	53
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	53
3.1.1. Tujuan.....	53
3.1.2. Sasaran	54
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	57
3.2.1. Strategi.....	58
3.2.2. Arah Kebijakan	60
3.2.2.1. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah PD.....	60
3.2.2.2. Sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	61
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	66
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	66
4.1.1. Penyusunan Program dan Kegiatan.....	66
4.1.2. Pendanaan dan Sumber Pembiayaan	80
4.1.3. Kegiatan Prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah	93
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	95
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	95
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	96
BAB V. PENUTUP	97
LAMPIRAN	98



Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Data Pegawai DPMPTSP Menurut Status Kepegawaian	17
Tabel 2.2.	Data Pegawai DPMPTSP Menurut Golongan	18
Tabel 2.3.	Data Pegawai DPMPTSP Menurut Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.4.	Data Pegawai DPMPTSP Menurut Jabatan	21
Tabel 2.5.	Data Pegawai DPMPTSP Menurut Jenis Kelamin	22
Tabel 2.6.	Jumlah Aset Menurut Jenis pada DPMPTSP Tahun 2024	22
Tabel 2.7.	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Tahun 2021-2024	26
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP 2021-2024	28
Tabel 2.9.	Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal TA 2020-2024	29
Tabel 2.10.	Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran DPMPTSP 2021-2024	30
Tabel 2.11.	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	32
Tabel 2.12.	Dukungan BUMD dalam Pemberian Pelayanan	36
Tabel 2.13.	Data MoU/Nota Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama	37
Tabel 2.14.	Identifikasi Permasalahan	47
Tabel 2.15.	Penentuan Isu Strategis	49
Tabel 3.1.	Tujuan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	53
Tabel 3.2.	Sasaran DPMPTSP Tahun 2025-2029	55
Tabel 3.3.	Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Tahun 2025-2029	57
Tabel 3.4.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMPTSP 2025-2029	60
Tabel 3.5.	Tahap Pelaksanaan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	64
Tabel 3.6.	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	67
Tabel 4.1.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP	67
Tabel 4.2.	Rencana Prog/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra	81
Tabel 4.3.	Subkegiatan Prioritas dalam Program Prioritas Pembangunan	94
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama DPMPTSP	95
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP	96



Daftar Gambar

Gambar 1.1. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan	3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sleman	16



Daftar Grafik

Grafik 2.1. Jumlah Pegawai DPMPTSP Menurut Status Kepegawaian	17
Grafik 2.2. Jumlah Pegawai DPMPTSP Menurut Golongan	18
Grafik 2.3. Jumlah Pegawai DPMPTSP Menurut Tingkat Pendidikan	19
Grafik 2.4. Jumlah Pegawai DPMPTSP Menurut Jabatan	20
Grafik 2.5. Jumlah Pegawai DPMPTSP Menurut Jenis Kelamin	21



BAB I

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program strategis kepala daerah terpilih. Visi pembangunan Kabupaten Sleman dalam periode ini secara umum menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing ekonomi daerah, serta pengelolaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perencanaan pembangunan daerah menjadi salah satu instrument kunci dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk periode lima tahunan, berfungsi sebagai landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029 dilakukan sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029 dan mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

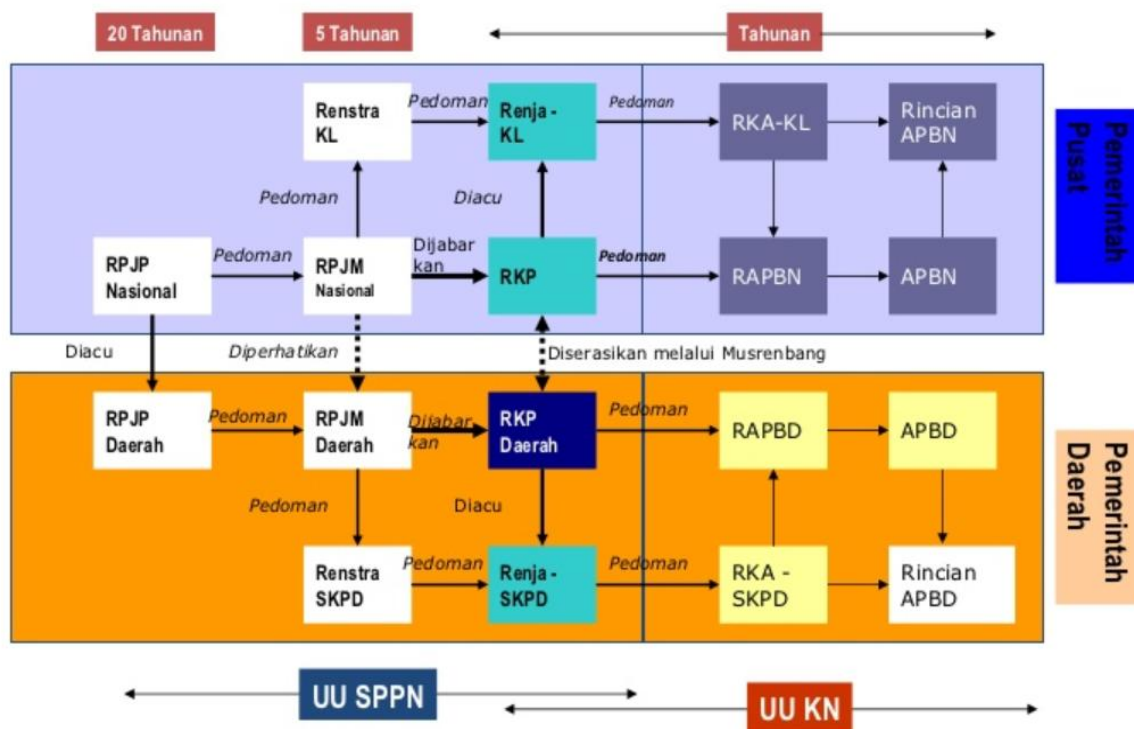
1. **Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**
Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.



2. **Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah**
Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD yaitu dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. **Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah**
Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.
4. **Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah**
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bappeda dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Berita Acara kesepakatan selanjutnya digunakan untuk penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
5. **Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah**
Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
6. **Penetapan Renstra Perangkat Daerah**
Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan untuk diverifikasi. BAPPEDA

menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Gambaran tentang hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021/ Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);



17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
26. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1075);
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);



30. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 78);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1 dan 157);



41. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2 dan 158);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 13 dan 182);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 5).
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 Nomor 5).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil DPMPTSP Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sleman urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029, disusun berdasarkan pedoman dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025:

Bab I : **Pendahuluan,**

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Sleman. Tujuannya untuk memberikan pemahaman awal mengenai urgensi dan arah penyusunan dokumen strategis ini.

Bab II : **Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur DPMPTSP Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian kinerja atau capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sleman periode sebelumnya, serta menyajikan kelompok sasaran layanan DPMPTSP Kabupaten Sleman.

Selain itu, bagian ini mengemukakan permasalahan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sleman beserta faktor yang mempengaruhinya serta penentuan isu strategis.

Bab III : **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini, memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Sleman, serta strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kabupaten Sleman tahun 2025-2029 yang dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV : **Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Bagian ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator dan target kinerja utama perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029.

Bab V : **Penutup**

Pada bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157); serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas, DPMPTSP Kabupaten Sleman memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sleman.

2.1.1.1. Tugas

DPMPTSP Kabupaten Sleman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.1.1.2. Fungsi

DPMPTSP Kabupaten Sleman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas, DPMPTSP Kabupaten Sleman adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sleman. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPMPTSP Kabupaten Sleman dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Ketua Tim Kerja Kebijakan Teknis, yaitu Kebijakan Teknis Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Kebijakan Teknis Pengembangan Iklim, Promosi, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kebijakan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persyaratan Dasar, dan

Kebijakan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Nonperizinan, dengan rumusan uraian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
- h. pengoordinasian evaluasi dan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- i. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas Unit Organisasi; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Fungsi

- a) penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c) pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d) pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e) pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f) pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- g) pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- h) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- i) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- j) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2) Subbagian Keuangan

Tugas Pokok

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Fungsi

- a) penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan
- b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan
- c) pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan
- d) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

3. Kelompok JF Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, yang terdiri atas:

1) Pendaftaran yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran perizinan dan nonperizinan;
- c) penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas permohonan perizinan dan nonperizinan;
- d) pelayanan pemberian informasi dan konsultasi penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan;
- e) pengelolaan dan penyampaian produk pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f) pengoordinasian penyelenggaraan mal pelayanan publik; dan
- g) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

2) Data dan Informasi yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pengelolaan data dan informasi penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan;
- c) pengelolaan informasi publik penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan;
- d) pelayanan publikasi penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan;
- e) pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan;
- f) pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan informasi penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan;
- g) pelaksanaan analisa dan evaluasi data penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan;
- h) penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- i) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

3) Pelayanan Pengaduan yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penanganan pengaduan penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan;
- c) pelayanan pengaduan penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan;
- d) pelayanan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi daerah;

- e) pengelolaan permasalahan penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan; dan
- f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

4. Kelompok JF Pengembangan Iklim, Promosi, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, yang terdiri atas:

1) Penyusunan Strategi Promosi dan Pengembangan Promosi yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis strategi promosi dan pengembangan promosi penanaman modal;
- c) penyusunan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan promosi penanaman modal;
- d) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal;
- e) pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
- f) penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal;
- g) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan promosi penanaman modal;
- h) penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
- i) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

2) Pengendalian yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis pengendalian penanaman modal;
- c) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- e) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; dan
- f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

3) Kajian dan Pengawasan yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis kajian dan pengawasan penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan;
- c) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, instansi vertikal, dan perangkat daerah teknis terkait harmonisasi regulasi penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan;
- d) pengkajian, penyusunan, dan pengusulan regulasi/kebijakan penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan;
- e) pelaksanaan pengawasan penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan; dan
- f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

5. Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persyaratan Dasar, yang terdiri atas:

1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis pengolahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha;
- c) pelaksanaan pelayanan dan pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) pelaksanaan pengolahan dan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha;
- e) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi, dan pengolahan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha;
- f) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengadministrasian pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha;
- g) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, instansi vertikal, dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonberusaha; dan
- h) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis pengolahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berusaha;
- c) pelaksanaan pelayanan dan pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berusaha berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berusaha dan keterangan rencana kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) pelaksanaan pengolahan dan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berusaha berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berusaha;
- e) pengkajian, pengolahan dan penerbitan Keterangan Rencana Kabupaten;
- f) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi, dan pengolahan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berusaha berupa persetujuan kesesuaian kegiatan

pemanfaatan ruang berusaha dan keterangan rencana kabupaten;

- g) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengadministrasian pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berusaha berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan keterangan rencana kabupaten;
- h) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, instansi vertikal, dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berusaha berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berusaha dan keterangan rencana kabupaten;
- i) pengelolaan perizinan berusaha melalui sistem perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat; dan
- j) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

3) Persetujuan Bangunan Gedung yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis pengolahan persetujuan bangunan gedung;
- c) pelaksanaan pelayanan dan pendampingan perizinan dan persetujuan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) pengolahan dan penerbitan persetujuan bangunan gedung reguler;
- e) pengolahan dan penerbitan perizinan materi reklame;
- f) pengolahan dan penerbitan perizinan penutupan drainase, pemindahan saluran irigasi, penutupan saluran irigasi dan sempadan saluran irigasi, pemanfaatan ruang milik jalan untuk jalan masuk dan utilitas;
- g) pengolahan dan penerbitan perizinan pemasangan sambungan rumah air limbah domestik;
- h) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi, dan pengolahan data persetujuan bangunan gedung;
- i) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan persetujuan bangunan gedung;
- j) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan persetujuan bangunan gedung;
- k) pengelolaan persetujuan bangunan gedung melalui sistem perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat; dan
- l) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

6. Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Nonperizinan, yang terdiri atas:

1) Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pertanian, Perhubungan, dan Pariwisata yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis pengolahan perizinan dan nonperizinan sektor pertanian, perhubungan, dan pariwisata;

- c) pelaksanaan pelayanan dan pendampingan perizinan dan nonperizinan sektor pertanian, perhubungan, dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d) pengolahan dan penerbitan perizinan dan nonperizinan sektor pertanian, perhubungan, dan pariwisata;
- e) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi, dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan sektor pertanian, perhubungan, dan pariwisata;
- f) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor pertanian, perhubungan, dan pariwisata;
- g) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor pertanian, perhubungan, dan pariwisata;
- h) pengelolaan perizinan berusaha melalui sistem perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat; dan
- i) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

2) Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis pengolahan perizinan dan nonperizinan sektor perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
- c) pelaksanaan pelayanan dan pendampingan perizinan dan nonperizinan sektor perindustrian, perdagangan, dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi, dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan sektor perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
- e) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
- f) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
- g) pengelolaan perizinan berusaha melalui sistem perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat; dan
- h) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

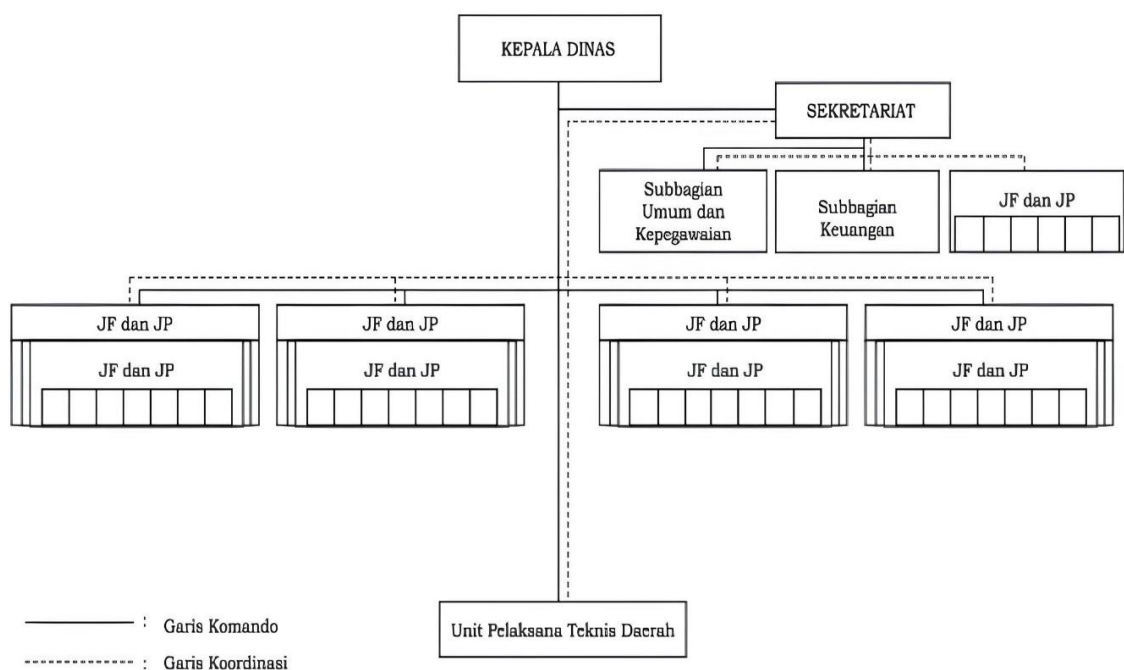
3) Perizinan dan Nonperizinan Sektor Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Sosial yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis pengolahan perizinan dan nonperizinan sektor kesehatan, obat dan makanan, pendidikan, tenaga kerja, dan sosial;
- c) pelaksanaan pelayanan dan pendampingan perizinan dan nonperizinan sektor kesehatan, obat dan makanan, pendidikan, tenaga kerja, dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d) pengolahan dan penerbitan perizinan dan nonperizinan sektor kesehatan, obat dan makanan, pendidikan, tenaga kerja, dan sosial;
- e) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi, dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan sektor kesehatan, obat dan makanan, pendidikan, tenaga kerja, dan sosial;
- f) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor kesehatan, obat dan makanan, pendidikan, tenaga kerja, dan sosial;
- g) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor kesehatan, obat dan makanan, pendidikan, tenaga kerja, dan sosial;
- h) pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor kesehatan, obat dan makanan, pendidikan, tenaga kerja, dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) pengelolaan perizinan berusaha melalui sistem perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat; dan
- j) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja.

2.1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, DPMPTSP Kabupaten Sleman memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sleman



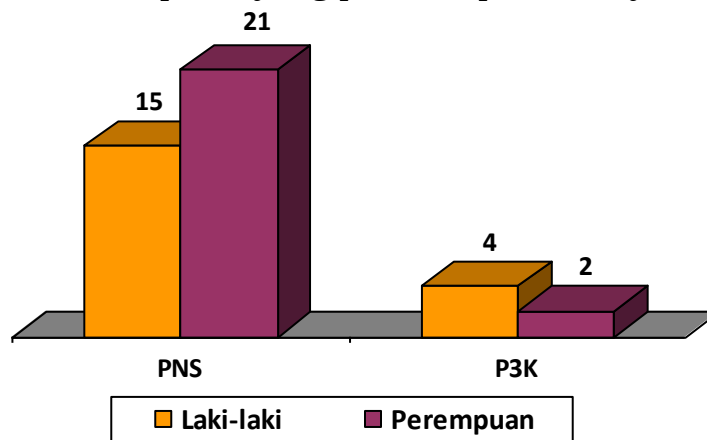
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Bulan Agustus 2025, jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman dan jajarannya sebanyak 42 orang, dengan komposisi demografi sebagai berikut:

Sebagaimana ditampilkan pada Grafik dan Tabel 2.4, terlihat bahwa DPMPTSP Kabupaten Sleman memiliki 42 orang sumber daya manusia, yang terdiri dari 19 laki-laki dan 23 perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari 15 laki-laki dan 21 perempuan. Sementara itu, terdapat 6 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan.

Komposisi SDM ini mencerminkan keterwakilan gender yang relatif seimbang, dengan proporsi pegawai perempuan yang sedikit lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Sebagian besar pegawai (85,4%) berstatus PNS, yang menunjukkan dominasi pegawai dengan status ini, sementara 14,6% lainnya berstatus P3K. Komposisi ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam memberikan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang prima kepada masyarakat.



Grafik 2.1. Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sleman Menurut Status Kepegawaian

Tabel 2.1

Data Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sleman Menurut Status Kepegawaian

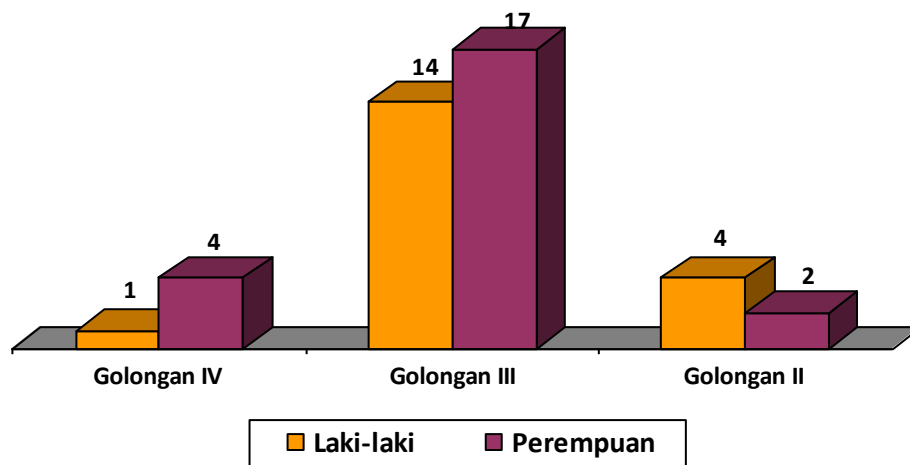
No	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	PNS	15	21	36	
2	P3K	4	2	6	
	TOTAL	19	23	42	

Berdasarkan Grafik dan Tabel 2.2, dapat diketahui bahwa sampai dengan bulan Agustus 2025, jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 42 orang, yang terdiri dari 19 laki-laki dan 23 perempuan. Pegawai ini tersebar dalam tiga golongan, yaitu Golongan IV, Golongan III, dan Golongan II. Pada Golongan IV, terdapat 1 laki-laki



dan 4 perempuan, dengan total 5 orang. Golongan III, yang merupakan golongan dengan jumlah pegawai terbanyak, terdiri dari 14 laki-laki dan 17 perempuan, totalnya mencapai 31 orang. Sementara itu, pada Golongan II terdapat 4 laki-laki dan 2 perempuan, dengan jumlah total 6 orang. Sebagian besar pegawai DPMPTSP berada pada Golongan III, yang mencerminkan tingginya jumlah pegawai dengan kompetensi dan pengalaman yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Distribusi pegawai ini menunjukkan adanya keberagaman dalam tingkat pendidikan dan keahlian, yang diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat.



Grafik 2.2. Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sleman Menurut Golongan

Tabel 2.2

Data Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sleman Menurut Golongan

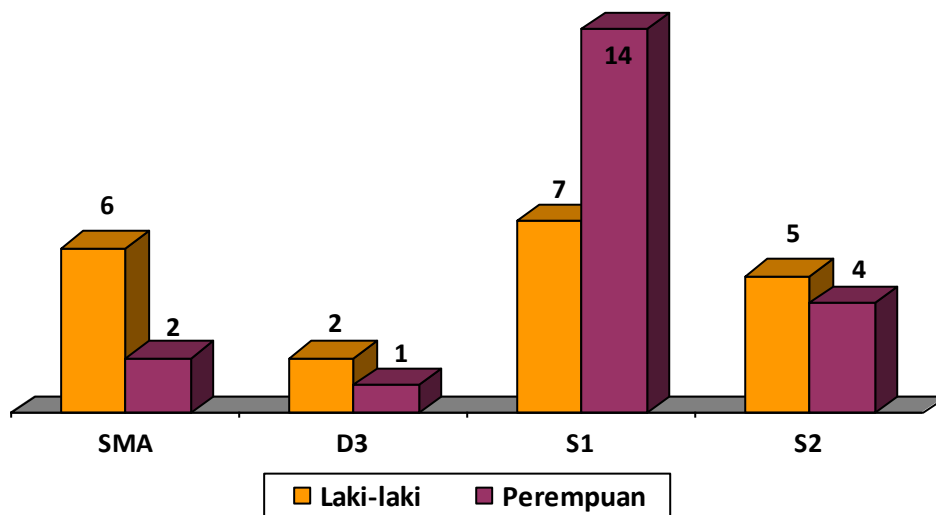
No	Nama Golongan	Jumlah (orang)			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Golongan IV	1	4	5	
2	Golongan III	14	17	31	
3	Golongan II	4	2	6	
	TOTAL	19	23	42	

Grafik dan Tabel 2.3 menunjukkan bahwa bahwa sampai dengan bulan Agustus 2025, jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 42 orang, terdiri dari 19 laki-laki dan 23 perempuan, dengan sebaran jabatan yang mencerminkan struktur organisasi dan pembagian tugas yang beragam. Pada jabatan struktural, posisi Kepala Dinas yang merupakan jabatan eselon IIB saat ini belum terisi. Jabatan Sekretaris yang berkedudukan sebagai pejabat eselon IIIA dijabat oleh seorang perempuan, sedangkan dua jabatan Kepala Subbagian (eselon IVA) masing-masing dijabat oleh satu laki-laki pada Subbagian Umum dan Kepegawaian serta satu perempuan pada Subbagian Keuangan.



Sebagian besar pegawai menempati jabatan fungsional dan pelaksana. Terdapat 3 orang pejabat fungsional madya (1 laki-laki dan 2 perempuan) serta 7 orang fungsional muda (4 laki-laki dan 3 perempuan). Jabatan penelaah diisi oleh 12 orang, masing-masing 6 laki-laki dan 6 perempuan, menjadikannya jabatan dengan jumlah pegawai terbanyak di lingkungan DPMPTSP Sleman. Selain itu, terdapat 5 orang penata (1 laki-laki dan 4 perempuan), 2 orang pengolah (seluruhnya perempuan), dan 1 orang analis (laki-laki). Jabatan pengadministrasi diisi oleh 8 orang, terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan. Sementara itu, terdapat 1 orang arsiparis pelaksana lanjutan yang dijabat oleh seorang perempuan.

Komposisi jabatan ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai DPMPTSP Sleman menjalankan fungsi teknis dan administratif. Dominasi jabatan fungsional dan pelaksana mencerminkan orientasi dinas terhadap pelayanan publik yang profesional dan efisien, khususnya dalam bidang perizinan dan penanaman modal, yang memerlukan dukungan sumber daya manusia dengan keahlian dan ketelitian tinggi.



Grafik 2.3. Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sleman Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3

Data Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sleman Menurut Tingkat Pendidikan

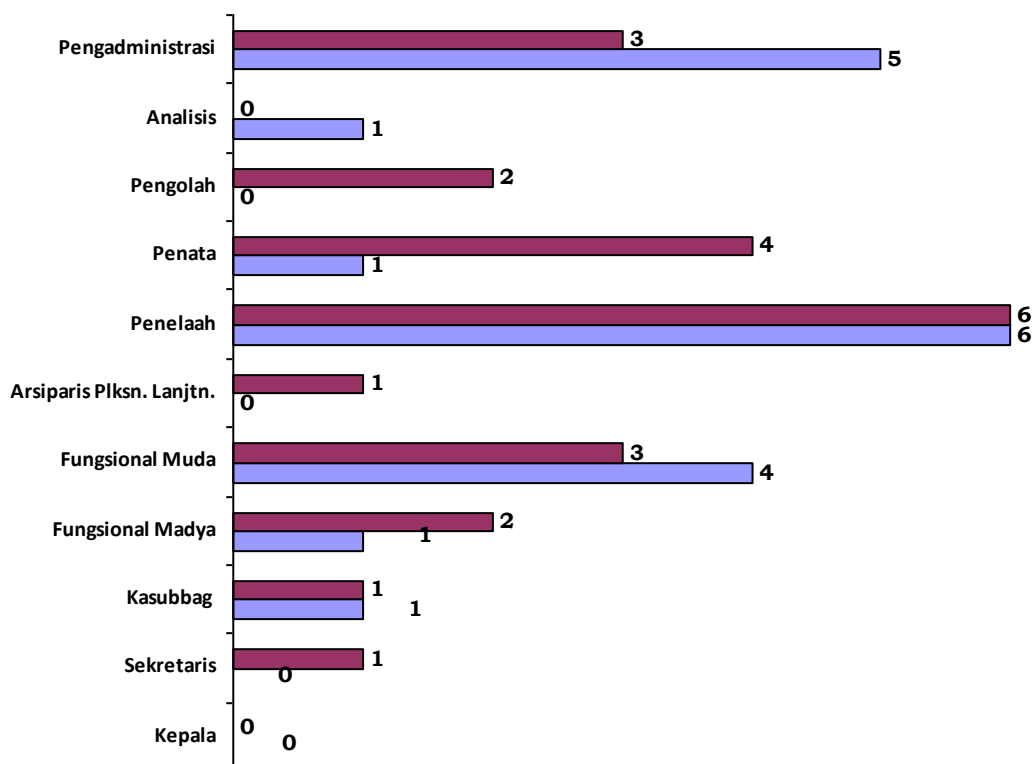
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	S2	5	4	9	
2	S1	7	15	22	
3	D3	2	1	3	
4	SMA	5	3	8	
	TOTAL	19	23	42	

Pada Grafik dan Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa sampai dengan bulan Agustus 2025, jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 42 orang, terdiri dari 19 laki-laki dan 23 perempuan, dengan

sebaran jabatan yang mencerminkan struktur organisasi dan pembagian tugas yang beragam. Pada jabatan struktural, posisi Kepala Dinas yang merupakan jabatan eselon IIb saat ini belum terisi. Jabatan Sekretaris yang berkedudukan sebagai pejabat eselon IIIa dijabat oleh seorang perempuan, sedangkan dua jabatan Kepala Subbagian (eselon IVa) masing-masing dijabat oleh satu laki-laki pada Subbagian Umum dan Kepegawaian serta satu perempuan pada Subbagian Keuangan.

Sebagian besar pegawai menempati jabatan fungsional dan pelaksana. Terdapat 3 orang pejabat fungsional madya (1 laki-laki dan 2 perempuan) serta 7 orang fungsional muda (4 laki-laki dan 3 perempuan). Jabatan penelaah diisi oleh 12 orang, masing-masing 6 laki-laki dan 6 perempuan, menjadikannya jabatan dengan jumlah pegawai terbanyak di lingkungan DPMPTSP Sleman. Selain itu, terdapat 5 orang penata (1 laki-laki dan 4 perempuan), 2 orang pengolah (seluruhnya perempuan), dan 1 orang analis (laki-laki). Jabatan pengadministrasi diisi oleh 8 orang, terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan. Sementara itu, terdapat 1 orang arsiparis pelaksana lanjutan yang dijabat oleh seorang perempuan.

Komposisi jabatan ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai DPMPTSP Sleman menjalankan fungsi teknis dan administratif. Dominasi jabatan fungsional dan pelaksana mencerminkan orientasi dinas terhadap pelayanan publik yang profesional dan efisien, khususnya dalam bidang perizinan dan penanaman modal, yang memerlukan dukungan sumber daya manusia dengan keahlian dan ketelitian tinggi.



Grafik 2.4. Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sleman Menurut Jabatan



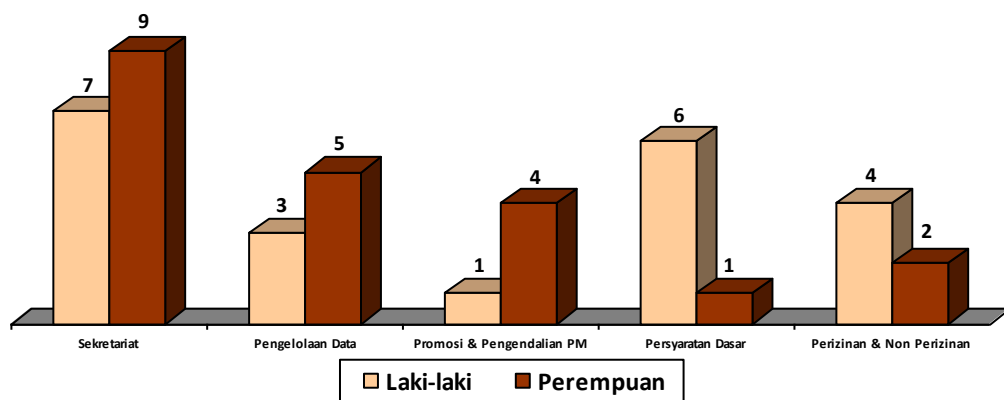
Tabel 2.4

**Data Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sleman
Menurut Jabatan**

No	Nama Jabatan	Jumlah (orang)			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Kepala Dinas	0	0	0	Eselon II b
2	Sekretaris	0	1	1	Eselon III a
3	Kasubbag	1	1	2	Eselon IV a
4	Fungsional Madya	1	2	3	
5	Fungsional Muda	4	3	7	
6	Arsiparis Plksn. Lanjtn.	0	1	1	
7	Penelaah	6	6	12	
8	Penata	1	4	5	
9	Pengolah	0	2	2	
10	Analisis	1	0	1	
11	Pengadministrasi	5	3	8	
	TOTAL	19	23	42	

Grafik dan Tabel 2.5 secara visual memperlihatkan bahwa jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada masing-masing bidang per Agustus 2025, tercatat total sebanyak 42 pegawai, yang terdiri atas 19 pegawai laki-laki dan 23 pegawai perempuan. Bidang Sekretariat merupakan unit kerja dengan jumlah pegawai terbanyak, yaitu sebanyak 16 orang, terdiri atas 7 laki-laki dan 9 perempuan. Selanjutnya, pada Bidang Pengelolaan Data terdapat 8 pegawai, dengan komposisi 3 laki-laki dan 5 perempuan. Bidang Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal memiliki total 5 pegawai, yang didominasi oleh perempuan sebanyak 4 orang dan hanya 1 orang laki-laki. Sementara itu, Bidang Persyaratan Dasar terdiri atas 7 pegawai, dengan proporsi 6 laki-laki dan 1 perempuan. Adapun pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan terdapat 6 pegawai, terdiri atas 4 laki-laki dan 2 perempuan.

Secara keseluruhan, pada bulan Agustus 2025, jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pegawai laki-laki, meskipun distribusi dan komposisinya bervariasi di setiap bidang, sebagaimana penjelasan dalam Grafik 2.5 dibawah ini.



Grafik 2.5. Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sleman
Menurut Jenis Kelamin



Tabel 2.5

**Data Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sleman
Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Sekretariat	7	9	16	
2	Pengelolaan Data	3	5	8	
3	Promosi & Pengendalian PM	1	4	5	
4	Persyaratan Dasar	6	1	7	
5	Perizinan & Non Perizinan	4	2	6	
	Total	19	23	42	

2.1.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman khususnya dalam fungsi teknis. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.6

**Jumlah Aset/Modal
Menurut Jenis pada DPMPTSP Kabupaten Sleman
s/d TA. 2024**

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Gedung	2	2	-	
2	Kendaraan dinas Roda 4	9	9	-	
3	Kendaraan dinas Roda 2	16	16	-	
4	Alat Ukur Meteran	4	4	-	
5	Global Position System	6	6	-	
6	Kursi tunggu	7	7	-	
7	Zice	3	3	-	
8	PC Unit	145	145	2	
9	Printer	137	137	-	
10	UPS	111	111	9	
11	Notebook	23	23	-	
12	Laptop	6	6	-	
13	Tablet	10	10	-	
14	HP	1	1	-	
15	Drone	1	1	-	



No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
16	Viever / LCD	3	3	-	
17	Mesin foto Copi	2	2	-	
18	Lemari kayu	19	19	-	
19	Rak besi	198	198	-	
20	Filling Cabinet	25	25	-	
21	AC Split	25	25	1	
22	AC Casette	110	110	1	
23	Scanner	15	15	-	
24	Mesin Absensi	2	2	-	
25	Kipas Angin	9	9	-	
26	Penghitung Uang	1	1	-	
27	Brangkas	2	2	-	
28	Tabung Pemadam	30	30	-	
29	White Board	1	1	-	
30	Tustel	3	3	-	
31	Rotary filling system	1	1	-	
32	Kotak saran	1	1	-	
33	Dispenser	2	2	-	
34	Genset	1	1	-	
35	Meja Pejabat eselon II	1	1	-	
36	Meja Pejabat eselon III	12	12	-	
37	Meja Pejabat Eselon IV	28	28	-	
38	Meja Non Stuktural	124	124	-	
39	Meja Rapat	45	45	-	
40	Meja Panjang	2	2	-	
41	Kursi Pejabat Eselon II	2	2	-	
42	Kursi Pejabat eselon III	10	10	-	
43	Kursi Pejabat Eselon IV	29	29	-	
44	Kursi Pejabat Non Stuktural	29	29	-	
45	Kursi Putar	303	303	-	
46	Kursi biasa	51	51	-	
47	Kursi Hadap Pejabat	132	132	-	
48	Sofa	83	83	-	
49	Kursi Rapat	136	136	-	
50	Lemari Kaca	9	9	-	
51	Lemari Besi	14	14	-	
52	Lemari Kayu	19	19	-	
53	Rak kayu	11	11	-	
54	Televisi	38	38	-	
55	Loudspeaker	11	11	-	
56	Soundsistem	3	3	-	
57	Vacum cleaner	1	1	-	
58	Mesin Pemotong Rumput	1	1	-	
59	Wireless	3	3	-	
60	Tustel	3	3	-	
61	Camera Video	3	3	-	



No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
62	Detektor uang Palsu	1	1	-	
63	Modem	5	5	-	
64	Hardisk	9	9	-	
65	Coofie Maker	1	1	-	
66	HT	5	5	-	
67	Tangga Alumunium	1	1	-	
68	CCTV	2	2	-	
69	Layar Proyektor	1	1	-	
70	Polycom	1	1	-	
71	Mesin Ketik elektrik	4	4	-	
72	Mesin ketik Manual	1	1	-	
73	Mesin Fax	1	1	-	
74	Penghancur Kertas	3	3	-	
75	Papan Nama Instansi	3	3	-	
76	Whell Chair (kursi Roda)	1	1	-	
77	Alat Bantu jalan	1	1	-	
78	Thermo Gun	5	5	-	
79	Hand Sprayer	2	2	-	
80	Dehudifier	3	3	-	
81	Alat Pewangi ruangan	1	1	-	
82	Mainan Anak	25	25	-	
83	Meja Resepsionis	2	2	-	
84	Partisi	70	70	-	
85	Meubelair lain-lain	47	47	-	
86	Karpet	6	6	-	
87	Running Tax	1	1	-	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2024, dilakukan perubahan atas target kinerja yang dipergunakan dalam Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 dan Tahun 2025. Perubahan dimaksud mendasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merekomendasikan kepada Bupati Sleman agar memerintahkan Kepala OPD terkait antara lain untuk memperbaiki desain penyusunan indikator dan target pada ultimate outcome, program, kegiatan, dan subkegiatan yang lebih tepat, berorientasi hasil, dapat diukur secara objektif, jelas dan spesifik serta memperhatikan keselarasan subkegiatan dengan kegiatan dan program di atasnya.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti catatan dalam LHE tersebut dengan melakukan perbaikan dan/atau perubahan target kinerja pada Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, dan Indikator Program yang telah terealisasi melebihi target pada tahun sebelumnya. Perbaikan dan/atau perubahan target dimaksud termuat



dalam Surat Pernyataan Kepala Bappeda Kabupaten Sleman Nomor 050/444 tanggal 8 Mei tahun 2024 Perihal Penyampaian Perubahan Indikator Kinerja, dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 61, tanggal 25 Juli 2024) dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 60 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 60, tanggal 11 Juli 2024).

Pencapaian indikator kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 untuk 4 (empat) tahun terakhir berdasarkan perbaikan dan/atau perubahan target kinerja pada Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran DPMPTSP Kabupaten Sleman yang telah terealisasi melebihi target pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:



Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (dpt di kosong kan)	Target IKK (dpt di kosong kan)	Target Indikator Lainnya missal SPM (dpt di kosong kan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024		2025		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
								sebelum	sesudah	sebelum	sesudah										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	-	-	-	80%	80,50%	81%	81,50%	81,50%	82%	82%	84,38%	88,15%	88,22%	88,40%	-	105,48%	109,50%	108,91%	108,47%	-
2	Predikat AKIP	-	-	-	(A)	(A)	(A)	(AA)	(A)	(AA)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	-	100%	100%	100%	100%	-
3	Nilai Investasi	-	-	-	556	591	628	667	1280	710	1300	1921	1346	3647,99	2291,44	-	345,50%	227,75%	580,89%	179,02%	-
4	Persentase pelayanan konsultasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sleman, 2024



Berdasarkan Tabel 2.2 diatas dapat terlihat bahwa realisasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Sleman mengalami tren positif, yaitu terjadi peningkatan nilai secara berangsur-angsur dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian untuk realisasi investasi di Kabupaten Sleman dari tahun-ketahun selalu fluktuatif, karena tidak setiap tahun terdapat proyek besar yang ada proses perolehan tanah, nilai bangunan, nilai peralatan dan tambahan asset lainnya. Dalam Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa tahun 2022 terjadi penurunan realisasi investasi jika dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan tahun 2022 tidak terdapat proyek besar sedangkan pada tahun 2021 terdapat akuisisi Hartono Mall kepada PT Pakuwon Permai sehingga nilai investasi tahun tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen sehingga pertumbuhan nilai investasi tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian tahun 2024 sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dikarenakan proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen lebih banyak terealisasi pada tahun 2023.



Tabel 2.8

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	18.080.722.550	21.400.000.000	8.216.401.685	19.200.000.000	19.000.000.000	25.949.168.246	21.683.016.847	12.455.167.914	19.409.140.802	21.782.838.279	143,52%	101,32%	151,59%	101,09%	114,65%	22%	2%
A. Retribusi Daerah	14.116.200.000	16.000.000.000	7.216.401.685	12.000.000.000	11.000.000.000	18.345.267.396	15.594.241.622	10.726.694.261	11.659.938.347	9.168.427.318	129,96%	97,46%	148,64%	97,17%	83,35%	4%	-15%
C. Lain-Lain PAD yang Sah	3.964.522.550	5.400.000.000	1.000.000.000	7.200.000.000	8.000.000.000	7.603.900.850	6.088.775.225	1.728.473.653	7.749.202.455	12.614.410.961	191,80%	112,76%	172,85%	107,63%	157,68%	146%	80%
BELANJA	10.524.030.970	12.773.782.984	13.697.837.714	13.548.033.931	20.425.101.331	10.264.364.132	11.991.937.951	12.724.959.632	12.326.394.317	18.977.435.121	97,53%	93,88%	92,90%	90,98%	92,91%	20%	18%
A. Belanja Operasi	10.162.089.320	12.630.788.580	13.316.978.945	13.524.215.131	14.287.493.556	9.907.371.482	11.855.193.751	12.351.509.632	12.302.969.317	13.138.660.199	97,49%	93,86%	92,75%	90,97%	91,96%	9%	8%
B. Belanja Modal	361.941.650	142.994.404	380.858.769	23.818.800	6.137.607.775	356.992.650	136.744.200	373.450.000	23.425.000	5.838.774.922	98,63%	95,63%	98,05%	98,35%	95,13%	6420%	6211%
C. Belanja Tak Terduga		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Belanja Transfer		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT	7.556.691.580	8.626.217.016	- 5.481.436.029	5.651.966.069	- 1.425.101.331	15.684.804.114	9.691.078.896	- 269.791.718	7.082.746.485	2.805.403.158	207,56%	112,34%	4,92%	125,31%	-196,86%	-119%	-732%



Berdasarkan Tabel 2.9, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman pada periode 2021–2023 relatif stabil. Kondisi ini menunjukkan adanya konsistensi dukungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan perizinan serta penanaman modal. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan, terutama karena adanya alokasi khusus untuk pengadaan interior Mal Pelayanan Publik (MPP) Sleman. Kenaikan ini menjadi momentum penting dalam penguatan infrastruktur pelayanan publik, mengingat MPP diharapkan mampu menghadirkan layanan perizinan dan non-perizinan yang lebih cepat, transparan, nyaman, dan terintegrasi.

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada sub bab berikut.

Tabel 2.9
**Capaian Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Penanaman Modal Kabupaten Sleman
Tahun 2020-2024**

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor berskala nasional					
	PMDN (unit)	268	404	541	670	791
	PMA (unit)	109	111	121	162	188
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional					
	PMDN (Rp dalam Juta)	7.034.606	8.802.775	9.895.541	13.308.196	15.338.395
	PMA (US\$)	214.463.803	224.937.204	242.632.203	258.533.004	275.948.920
3	Rasio daya serap tenaga kerja	67,58	72,01	64,94	98,04	40,69
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	8,64	25,14	12,41	34,49%	15,26%
5	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA (%)	3,28	6,63	7,87	6,55%	6,74%

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Sleman



2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sleman, ada beberapa layanan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sleman sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.10

**Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024**

No	Jenis pelayanan	Kelompok sasaran
a.	Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS (online single submission)	Masyarakat/pelaku usaha
b.	Pelayanan perizinan melalui MPP Digital:	
1	Izin Praktik Perawat	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
2	Izin Praktik Bidan	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
3	Izin Praktik Psikologi Klinis	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
4	Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
5	Izin Praktik Tenaga Gizi/Nutrisisionis dan Dietisien	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
6	Izin Praktik Fisioterapis	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
7	Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
8	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah/Transfusi	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
9	Izin Praktik Penata Anestesi	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
10	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
11	Izin Praktik Tenaga Perawat Gigi	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
12	Izin Praktik Perawat Spesialis	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
13	Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
14	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
15	Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
16	Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
17	Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
18	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
19	Izin Praktik Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
20	Izin Praktik Entomolog Kesehatan	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
21	Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
22	Izin Praktik Okupasi Terapis	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
23	Izin Praktik Terapis Wicara	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
24	Izin Praktik Akupuntur	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
25	Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
26	Izin Praktik Refraksionis Optisien/Otometris	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
27	Izin Praktik Teknisi Gigi	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
28	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
29	Izin Praktik Audiologis	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
30	Izin Praktik Radiografer	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
31	Izin Praktik Elektromedis	Masyarakat/Tenaga Kesehatan



No	Jenis pelayanan	Kelompok sasaran
	32 Izin Praktik Fisikawan Medik	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
	33 Izin Praktik Ortetis Prostetis	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
	34 Izin Praktik Radioterapis	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
	35 Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
	36 Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
c.	Pelayanan perizinan melalui SIMBG: Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung	Masyarakat/Pelaku Usaha
d.	Pelayanan perizinan melalui Aplikasi perizinan.slemankab.go.id (SINOM):	
	1 Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha	Masyarakat
	2 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha	Masyarakat
	3 Keterangan Rencana Kabupaten	Masyarakat/Pelaku Usaha
	4 Tanda Daftar Gudang	
	5 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Surat Keterangan Penjualan Langsung) B dan C	Masyarakat/Pelaku Usaha
	6 Izin Praktik Apoteker pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/Fasilitas Produksi/Fasilitas Distribusi	Masyarakat/Tenaga Kesehatan
	7 Izin Praktik Dokter Umum	Masyarakat/Tenaga Medis
	8 Izin Praktik Dokter Gigi	Masyarakat/Tenaga Medis
	9 Izin Praktik Dokter Spesialis	Masyarakat/Tenaga Medis
	10 Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi	Masyarakat/Tenaga Medis
	11 Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia	Masyarakat/Veteriner
	12 Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing	Masyarakat/Veteriner
	13 Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan	Masyarakat/Veteriner
	14 Surat Izin Praktik Inseminator	Masyarakat/Veteriner
	15 Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan	Masyarakat/Veteriner
	16 Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi	Masyarakat/Veteriner
	17 Surat Izin Veteriner Ambulatori	Masyarakat/Veteriner
	18 Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal untuk Bimbingan Belajar/Lembaga Kursus dan Pelatihan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Pendidikan Anak Usia Dini/Satuan PAUD Sejenis/Kelompok Bermain/Tempat Penitipan Anak	Masyarakat/yayasan Pendidikan
	19 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Masyarakat/yayasan Pendidikan
	20 Izin Kuliah Kerja Nyata	Mahasiswa/PT
	21 Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir	Masyarakat/Pelaku Usaha
	22 Izin Trayek	Masyarakat/Pelaku Usaha
	23 Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan untuk utilitas/media iklan/ jalan masuk (<i>in gang</i>)	Masyarakat/Pelaku Usaha
	24 Izin Penutupan Saluran Drainase	Masyarakat/Pelaku Usaha
	25 Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi	Masyarakat/Pelaku Usaha
	26 Izin Pemindahan Saluran	Masyarakat/Pelaku Usaha



No	Jenis pelayanan	Kelompok sasaran
27	Izin Reklame	Masyarakat/Pelaku Usaha
28	Izin Sambungan Rumah Air Limbah Domestik	Masyarakat/Pelaku Usaha
29	Surat Keterangan Penelitian	Masyarakat/peneliti/LSM
30	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	Masyarakat
31	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus	Masyarakat
32	Surat Keterangan Pendirian Toko Swalayan	Masyarakat/Pelaku Usaha
33	Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan	Masyarakat/Veteriner

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, bekerjasama dengan berbagai stake holders sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.11

Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

No	Jenis Layanan	Mitra Kerja Perangkat Daerah	Bentuk Dukungan/ Kerja Sama
A.	Layanan perizinan berusaha melalui OSS (Online Single Submission)	Dinas Kesehatan, DLH, DPTR, Disperindag, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.	Rekomendasi teknis
B.	Layanan perizinan sektor tata ruang: 1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha 3. Keterangan Rencana Kabupaten	DPTR DPTR DPTR	Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis
C.	Layanan perizinan sektor pekerjaan umum melalui aplikasi SIMBG: Penerbitan PBG Persetujuan Bangunan Gedung	DPUPKP	Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis (SPPST) dan Nilai Perhitungan Retribusi
D.	Layanan perizinan sektor pekerjaan umum melalui aplikasi SINOM: 1. Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan untuk utilitas/media iklan/ jalan masuk (<i>in gang</i>) 2. Izin Penutupan Saluran Drainase 3. Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi 4. Izin Pemindahan Saluran 5. Izin Reklame	DPUPKP DPUPKP DPUPKP DPUPKP	Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis Rekomendasi Teknis Rekomendasi Teknis



No	Jenis Layanan	Mitra Kerja Perangkat Daerah	Bentuk Dukungan/ Kerja Sama
E.	Layanan perizinan sektor lingkungan hidup melalui aplikasi SINOM: Izin Sambungan Rumah Air Limbah Domestik	DLH	Rekomendasi Teknis
F.	Layanan perizinan melalui MPP Digital: 1. Izin Praktik Psikologi Klinis 2. Izin Praktik Bidan 3. Izin Praktik Perawat 4. Izin Praktik Tenaga Perawat Gigi 5. Izin Praktik Perawat Spesialis 6. Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian 7. Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan 8. Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 9. Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja 10. Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 11. Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan 12. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga 13. Izin Praktik Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan 14. Izin Praktik Entomolog Kesehatan 15. Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan 16. Izin Praktik Tenaga Gizi/Nutrisi dan Dietisien 17. Izin Praktik Fisioterapis 18. Izin Praktik Okupasi Terapis 19. Izin Praktik Terapis Wicara 20. Izin Praktik Akupuntur 21. Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi 22. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler 23. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah/Transfusi 24. Izin Praktik Refraksionis Optisien/Otometris 25. Izin Praktik Teknisi Gigi 26. Izin Praktik Penata Anestesi 27. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 28. Izin Praktik Audiologis 29. Izin Praktik Radiografer 30. Izin Praktik Elektromedis 31. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis	Kementerian PAN RB, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan	Data Satu Sehat, SISDMK



No	Jenis Layanan	Mitra Kerja Perangkat Daerah	Bentuk Dukungan/ Kerja Sama
	32. Izin Praktik Fisikawan Medik 33. Izin Praktik Ortetis Prostetis 34. Izin Praktik Radioterapis 35. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan 36. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
G.	Layanan Perizinan Sektor Kesehatan melalui SINOM: 1. Izin Praktik Apoteker pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/Fasilitas Produksi/Fasilitas Distribusi 2. Izin Praktik Dokter Umum 3. Izin Praktik Dokter Gigi 4. Izin Praktik Dokter Spesialis 5. Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	Rekomendasi teknis Penerbitan izin
H.	Layanan perizinan sektor Pendidikan melalui aplikasi SINOM: 1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal untuk Bimbingan Belajar/Lembaga Kursus dan Pelatihan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Pendidikan Anak Usia Dini/Satuan PAUD Sejenis/ Kelompok Bermain/ Tempat Penitipan Anak 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama 3. Izin Kuliah Kerja Nyata 4. Surat Keterangan Penelitian	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Bappeda Bakesbangpol	Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis
I.	Layanan perizinan sektor perhubungan melalui aplikasi SINOM: 1. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 2. Izin Trayek	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan	Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis



No	Jenis Layanan	Mitra Kerja Perangkat Daerah	Bentuk Dukungan/ Kerja Sama
J.	Layanan perizinan sektor pertanian melalui aplikasi SINOM: 1. Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia 2. Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing 3. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan 4. Surat Izin Praktik Inseminator 5. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan 6. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi 7. Surat Izin Veteriner Ambulatori 8. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis
K.	Layanan perizinan sektor perindustrian dan perdagangan melalui aplikasi SINOM: 1. Tanda Daftar Gudang 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Surat Keterangan Penjualan Langsung) B dan C 3. Surat Keterangan Pendirian Toko Swalayan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis
L.	Layanan perizinan sektor sosial dan ketenagakerjaan melalui aplikasi SINOM: 1. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial 2. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus	Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja	Rekomendasi teknis Rekomendasi teknis

2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dala rangka mendukung pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berperan strategis sebagai mitra operasional dan fasilitator pelayanan publik serta pengembangan investasi. Dukungan BUMD diwujudkan melalui kerja sama lintas fungsi yang memperkuat keterpaduan perencanaan, pelayanan, dan promosi investasi daerah. Beberapa BUMD di Kabupaten Sleman yang telah berkontribusi aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP adalah sebagai berikut:



Tabel 2.12

Dukungan BUMD Dalam Pemberian Pelayanan

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan terhadap Pelayanan DPMPTSP
1	PDAM Sleman (Tirta Sembada)	Penerbitan rekomendasi teknis ketersediaan air bersih untuk perizinan usaha dan pembangunan
		Penyediaan data cakupan pelayanan air dalam proses perizinan lokasi usaha/investasi
		Pelayanan di MPP Sleman untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
2	PT BPR Bank Sleman	Dukungan pembiayaan dan akses kredit untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam fasilitasi investasi lokal
		Pelayanan di MPP Sleman untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
3	PT BPRS Bank Sleman Syariah	Pelayanan di MPP Sleman untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tangung Jawab Perangkat Daerah

2.1.7.1. Mal Pelayanan Publik (MPP)

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sleman, perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk membangun dan melaksanakan kerja sama lintas instansi di tingkat daerah. DPMPTSP Kabupaten Sleman selaku koordinator penyelenggaraan MPP Sleman menjalin kolaborasi dengan perangkat daerah teknis, instansi vertikal, dan BUMN/BUMD guna menyediakan layanan publik yang terintegrasi, cepat, dan berkualitas.

Tanggung jawab kerja sama ini mencakup penyediaan layanan sesuai tupoksi perangkat daerah teknis, instansi vertikal, dan BUMN/BUMD, penempatan petugas loket layanan, penyusunan dan penyelarasan SOP pelayanan, serta pemanfaatan sistem informasi yang terhubung dengan platform pelayanan nasional, seperti OSS-RBA. Kerja sama dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan/kesepakatan bersama dan rencana kerja/perjanjian kerja sama (PKS) antara DPMPTSP Kabupaten Sleman dan instansi terkait.

Melalui kerja sama tersebut, seluruh perangkat daerah yang memberikan layanan di MPP berperan aktif dalam mendukung implementasi MPP Sleman sebagai pusat layanan publik yang terpadu, transparan, dan akuntabel, serta sebagai bagian dari reformasi birokrasi di bidang pelayanan.



2.1.7.2. Temu Kemitraan

DPMPTSP Kabupaten Sleman memiliki tanggung jawab dalam membangun dan mengelola kerja sama daerah yang mendukung pengembangan investasi dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah kegiatan temu kemitraan antara pelaku Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kegiatan temu kemitraan difokuskan pada upaya mempertemukan pelaku Usaha Besar dengan UMKM lokal untuk membuka peluang kerja sama dalam rantai pasok, pemasaran produk, pengadaan barang/jasa, serta peningkatan kapasitas usaha (jenis kemitraan disesuaikan perka BKPM). Forum kemitraan ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam upaya mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah; meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri; mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah

DPMPTSP berperan sebagai fasilitator dalam menyelenggarakan forum, dengan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait, serta menindaklanjuti hasil pertemuan melalui penyusunan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama. Kemitraan yang terbangun menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis kolaborasi, serta mendukung fungsi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan dan jejaring kemitraan investasi di Sleman.

Tabel 2.13

Data MoU/Nota Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama

NO	NOMOR TANGGAL PERJANJIAN	TAHUN
A.	MOU/NOTA KESEPAKATAN/PERJANJIAN KERJA SAMA	
1.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian Resor Sleman, PDAM Tirta Sembada, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kanwil Dirjen Pajak Yogyakarta, PT BPD DIY Cabang Sleman, PT BRI Tbk. Cabang Sleman Nomor 11/PK.KDH/A/2019, Nomor 973/03978/KPPD, Nomor B/05/VI/2019, Nomor 22/MOU/PDAM/SLM/V/1019, Nomor 59/KTR/VI-13/0519, Nomor PER/10/052019, Nomor KEP-131/WPJ.23/2019, Nomor 0029A/OM.0004, Nomor B.1672/KC-VII/OPS/05/2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Sleman	2019



NO	NOMOR TANGGAL PERJANJIAN	TAHUN
2.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kapolres Sleman No. 53.1/PK.KDH/A/2020, Nomor B/8/XI/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Sinergi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2020
3.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan BPJS Kesehatan No. 71/PK.KDH/A/2020, Nomor 47/KTR/VI-13/0720 tanggal 7 Desember 2020 tentang Sinergi Pelayanan dan Perluasan Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sleman	2020
4.	Nota Kesepakatan antara Kanwil Direktorat Pajak dengan Pemerintah Kabupaten Sleman No. 71/PK.KDH/A/2020, Nomor 47/KTR/VI-13/0720 tanggal 19 Juli 2021 tentang Sinergi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2020
5.	Nota Kesepakatan antara Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 067/2052.1, Nomor 97/0328 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2021
6.	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan PDAM Tirta Sembada Nomor 35/PK.KDH/D/2021, Nomor 15a/SPKS/PDAM TS/SLM/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2021
7.	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan BPD DIY Cabang Sleman Nomor 36/PK.KDH/D/2021, Nomor 005A/OM 0004 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2021
8.	Nota Kesepakatan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor KS.01.01.105.1055.12.20.05.M, Nomor 68.2 /PK.KDH/A/2020, tanggal 1 Desember 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2020
9.	Nota Kesepakatan antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor W13.U2/2526/HM.01.1/VI/2022, Nomor 35/PK.KDH/A/2022, tanggal 27 Juni 2022 tentang Sinergi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2022
10.	Nota Kesepakatan antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor S.Perj/19/VI/HK.02/2022/BNNK, Nomor 34/PK.KDH/A/2022, tanggal 27 Juni 2022 tentang Sinergi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2022
11.	Nota Kesepakatan antara Kejaksaan Negeri Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 01/M.4.11/Gp/03/2023, Nomor 28/PK.KDH/A/2023, tanggal 20 Maret 2023 tentang Sinergi Kerjasama Bidang	2023



NO	NOMOR TANGGAL PERJANJIAN	TAHUN
	Hukum	
12.	Komitmen Bersama antara DPMPTSP Kabupaten Sleman dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor 474/KB-DPMPTSP/2019, Nomor 011/1315 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2019
13.	Komitmen Bersama antara DPMPTSP Kabupaten Sleman dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Nomor 475/KB-DPMPTSP/2019, Nomor 600/2198/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman;	2019
14.	Komitmen Bersama antara DPMPTSP Kabupaten Sleman dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 477/KB-DPMPTSP/2019, Nomor 067/500.a tanggal 15 Mei 2019 tentang Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2019
15.	Komitmen Bersama antara DPMPTSP Kabupaten Sleman dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Nomor 476/KB-DPMPTSP/2019, Nomor 019/5593/Dks/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2019
16.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kanwil Pajak DIY Nomor NK-9/WPJ.23/2024, No. 130/PK.KDH/A/2024, tanggal 12 Desember 2024, tentang Sinergi Penyelenggaraan Layanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2024
17.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Polres Sleman Nomor. RK/07/12/2024, No.137/PK.KDH/ A/2024, tanggal 12 Desember 2024, tentang Sinergi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2024
18.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor NK 133/PK.KDH/A/2024, No. 9/SKB-34.04.UP.04.05/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024 dan RK No. 147/PK.KDH/D/2024, No.10/SKB-34.04.UP.04.05/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024, tentang Perubahan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 173/ PK.KDH/A/2023; Nomor 5/SKB-34.04.UP. 04/XI/2023 tentang Integrasi Data Pertanahan Dengan Data Perpajakan dan Aset di Kabupaten Sleman	2024
19.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman Nomor NK 338/2024, No. 132/PK.KDH/A/2024, tanggal 12 Desember 2024, dan RK No. 349/2024, No. 153/PK.KDH/D/2024. tanggal 12 Desember 2024, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2024
20.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman Nomor NK. 1680/KPA.W12-A2/HM.2.1.1/XII/2024, No. 131/PK.KDH/A/2024 tanggal 12 Desember 2024 dan RK No. 1681/KPA.W12-A2/HM2.1.1/XII/2024, No. 150/PK.KDH/D/2024, tanggal 12 Desember 2024, tentang	2024



NO	NOMOR TANGGAL PERJANJIAN	TAHUN
	Sinergi Progam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sleman	
21.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan BPS Sleman Nomor NK No. 532/34041/HM-340/2024, No. 134/PK.KDH/A/2024. tanggal 12 Desember 2024, tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman	2024
22.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan BAZNAS Sleman Nomor NK 318/BAZNAS-MoU/XII/2024, No. 136/PK.KDH/A/2024, tanggal 12 Desember 2024, tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman	2024
23.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan PT Jasa Raharja Sleman Nomor KB No. 139/PK.KDH/A/2024, No. P/104/SP/2024, tanggal 12 Desember 2024, tentang Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Sleman	2024
24.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan PT POS Indonesia Nomor KB No. 141/PK.KDH/A/2024, No. 2792/Penjualan Ritel/1224, tanggal 12 Desember 2024 dan PKS No. 156/PK.KDH/D/2024, No. 2793/Penjualan Ritel/1224, tanggal 12 Desember 2024, tentang tentang Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Sleman	2024
25.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan PT Taspen Nomor KB No. 138/K.KDH/A/2024, No. MOU-9/DIR/2024, tanggal 12 Desember 2024 dan PKS No. 148/PK.KDH/D/2024, MOU-9/DIR/2024, tanggal 12 Desember 2024, tentang Penyelenggaraan pelayanan Taspen dan kesepakatan program anak usaha Taspen di mall pelayanan pabrik Kabupaten Sleman	2024
26.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KB No. Per/111/102024, No. 135/PK.KDH/A/2024, tanggal 12 Desember 2024 dan PKS No. Per/112/102024, No. 154/PK.KDH/D/2024, tanggal 12 Desember 2024, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2024
27.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Bank Sleman Syariah Nomor: KB No. 140/PK.KDH/A/2024, No. 361/INS.BSS/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024 PKS No. 146/PK.KDH/D/2024, No. 362/INS.BSS/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024, Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2024
28	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Bank Sleman Nomor: PKS No. 149/PK.KDH/D/2024, No. 57/PKS/BS/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024, tentang Sinergi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2024



NO	NOMOR TANGGAL PERJANJIAN	TAHUN
29.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan BPD DIY Nomor: PKS No. 144/PK.KDH/D/2024, No. 0173/OM.0004, tanggal 12 Desember 2024, tentang Sinergi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2024
30.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY (SAMSAT) Nomor: PKS No. 142/PK.KDH/D/2024, No. 00.1.4.1/4428/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2024
31.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan PDAM Kabupaten Sleman Nomor: PKS No. 145/PK.KDH/D/2024, No. 13/SPAS/PDAM.TS/SLM/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2024
32.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan BPJS Kesehatan Nomor: PKS No. 304/KTR/VI-13/1224, No. 143/PK.KDH/D/2024, tanggal 12 Desember 2024, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman	2024
B.	PERJANJIAN KEMITRAAN	
1.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Sakura Putra Kandara (The Atrium Hotel & Resort) dengan Jendra Jewelry tentang Pembinaan dan Pengembangan	2022
2.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT BPR Bank Aleman (Perseroda) dengan Batik Kyla tentang Pembinaan dan Pengembangan	2022
3.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Sindhu Sejahtera Abadi (Hotel Crystal Lotus) dengan Sri Arumiyati (Batik Sekar Idaman) tentang Pembinaan dan Pengembangan	2022
4.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Eastparc Hotel Yogyakarta dengan Joglo Ayu tentang Pembinaan dan Pengembangan	2022
5.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Mega Surya Investasi dengan Amanat Sukses Bersama tentang Pembinaan dan Pengembangan	2022
6.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Griya Persada Mitra (Griya Persada Convention Hotel & Resort) dengan Yubdi Herdianta (Aleysa Craft) tentang Pembinaan dan Pengembangan	2022
7.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Mirota Nayan dengan Aba Ali (Olahan Ikan dan Tapioka) tentang Pembinaan dan Pengembangan	2022
8.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara Hamzah Batik dengan Tata Lurik, Oblong Macapat Kaos, Hijrah Crative tentang Pembinaan dan Pengembangan	2023



NO	NOMOR TANGGAL PERJANJIAN	TAHUN
9.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Primissima dengan Sekar Turi Batik tentang Pembinaan dan Pengembangan	2023
10.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Bambu Nusa Verde dengan Kelompok Tani Hutan “Ngudi Makmur” tentang Pembinaan dan Pengembangan	2023
11.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT BPR Bank Sleman (PERSERODA) dengan Kering Kentang Supartini, Brambang Goreng Mujiyoto, Alat Tulis Kantor Giyantoro, Pewangi Laundry Darlina Prihatmanti tentang Pembinaan dan Pengembangan	2023
12.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Bank BPD DIY dengan Pepes Mbah Jalal dan Heru Kopi Talang tentang Pembinaan dan Pengembangan	2023
13.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara Hamzah Batik dengan Anna Collection, Akta Batik, Berkah Keramik Hias, Jogjanesia tentang Pembinaan dan Pengembangan	2023
14.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Mirota Nayan dengan Asinan Jakarta Pak Tyo, Chandra Ianting Budi Nurfauji, Enwen Sumanto, Murni Abadi Susu Yuli, Kanaya Denita Aulia sari, Larisin/ Lombok Mas Guntur Prasongko, Lesdya Budi Wibowo, Maiza usaha Mandiri Dewi, Mutusae Elfi Ekawati, Nabil Snack Marlina Sara Yuniyana, Niki Eco Hartinah, Pawon Ceucaca reni Rahmawati, Shanti Cireng, Makmur Berkat Susu Latri Mulyaningsih, Semoro Ami Nurhayati tentang Pembinaan dan Pengembangan	2023
15.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Agronesia Raya dengan Griya Olah Salak, CV Arina Javanica Lestari, Snack Unyil, Sempe Arumanis “ H. Ardi”, Kayarasa, CV Bagong Barokah, CV Gama Putra Santosa, CV Sovin Joyo Berkah, Wingko Wae, Mommies Homemade tentang Pembinaan dan Pengembangan	2023
16.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara Suwatu By Mil and Bay dengan Aestheticlooks.co, Arundina Shop, Sree Collectitive, Unink Collection, Studiao Sadi, Ab Pottery tentang Pembinaan dan Pengembangan	2023
17.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT. Angkasa Pura I (Bandara Adisutjipto) dengan Kenandy Kerajinan Leather, Kias Kerajinan Kulit, Keewa Kerajinan Sepatu, Onno Story Kerajinan Kain, Tylabel Kerajinan Sandal tentang Pembinaan dan Pengembangan	2023
18.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT.Bank BPD DIY dengan Sarisa Merapi, Pecel Pincuk Gumilang, Sego Abang Lombok Ijo Mbah Wiji tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024
19.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara Coconut Coffee and Eatery dengan Eka Berkah Mulia, Nakulo Rumah Kelapa, Iga Oxtail, Greens Pot, Crumb Pastiserie, Fathoni, Gatolo.co, Azka Broiler, Black Label tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024



NO	NOMOR TANGGAL PERJANJIAN	TAHUN
20.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT. BPR Bank Sleman (PERSERODA) dengan Kios Bu Slamet Blangkon, Al Fath Catering tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024
21.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara Pia Juwara Satoe dengan Snack Kacang Bawang, Putri Teko (Minuman Rempah), Abon Daun Emas, Tos (Jamur dan Usus Crispy), Salak Berlian, Coklat Ceria, Macdesh (Makroni Kering) tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024
22.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT. Hamzah Batik dengan Kerajinan Putra Bandung Bondowoso Fiberglass, Exotique, Mega Collection tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024
23.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Importa Jaya Abadi dengan PT Temata Swarna Indonesia (Swasana by Temata), PT Nikita Furnitama Indonesia (Nikita Mebel) tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024
24.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Integrasi Teknologi Unggas dengan Kandang Ayam Nur Wahib, Kandang Ayam Nur Wahib, Kandang Ayam Hana Kurniaji, Kandang Ayam Sendy Setiawan, Kandang Ayam Dian Wahyu Eko Santoso tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024
25.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT.Kusuma Sandang Mekarjaya dengan Pupos Wikaning, Sogga Batik, Neo Ecoprint, Lafiya Totebag, Batik Ayu Purbandini, ZKA Jogja Blacu, Rupa-Rupa Batik, Cici Ecoprint tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024
26.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Lotte Shopping Indonesia dengan Assesories, Daily Fresh, Honey Juzz, Kopi Abang, G Naro S Autocare, tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024
27.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Saliman Riyanto Raharjo dengan Warung Mahi, WM Double D, Talago, Warunk Idola, Ayam Goreng Massiva tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024
28.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT. Angkasa Pura I (Bandara Adisutjipto) dengan CV Melati, Kokapura tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024
29.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT. Matahari Department Store, Tbk cabang Sleman City Hall dengan Adeline Natasha Kusuma Wardani tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024
30.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara dengan Matcha Muda Manggala tentang Mitra Catering Pembinaan dan Pengembangan	2024
31.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Putra Mataram Indah Wisata (Royal Ambarrukmo Yogyakarta) dengan Apip's Batik, Esti Craft, CV Moro Seneng Muntilan, Lemper Bu Sri, CV Pangan Lokal Sejahtera, Thira Farm tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024



NO	NOMOR TANGGAL PERJANJIAN	TAHUN
32.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Berlico Mulia Farma dengan Tirta Laundry, Yasmin Laundry tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024
33.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara Kopi Merapi dengan Koperasi Kebun Makmur, Koperasi Saroni Makmur, Forkom UMKM Cangkringan, Toko Podomoro, HRS Farm, Kamilan Frozen Food, Tri Harjanto, Mahkota, Dimas Tegar, Tahu Sumedang, Getuk Krispy tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024
34.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Mirota Nayan dengan Bintang Terang Snack, Jajanku Pak Bhe, Asinan Jakarta, Shanti Cireng, Daun Cincau/Anjar, Nabil Manggleng, Sra Kripik Ceker, tentang Pembinaan dan Pengembangan	2024
35.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT. BPR Bank Sleman dengan Suratini snack dan jajanan pasar; Ariefah snack dan catering tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025
36.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT. Matahari Putra Prima, Hypermart Jogja City Hypermart, Jogja City Mall dengan Ninok Snack, Gethuk Djatayu, Bakpia Satu Hati, Srikandi Sri Mulia, Bintang Telur, Ivan Surya tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025
37.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Lotte Shopping Indonesia dengan JA Room Belang, Barokah Garden, WM Marcela tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025
38.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Adi Satria Abadi dengan Angga Catering, Catering Bu Sarwi tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025
39.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Adisutjipto Yogyakarta dengan CV Abadi, CV Makay Sentosa tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025
40.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara Hamzah Batik dengan Kelapa Aren Handycraft, Cokelat Srikandi, Jahe BU HERI, Ritati Batik tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025
41.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT. Importa Jaya Abadi dengan Nasi Kulit Syurga tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025
42.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Mirota Nayan dengan Murni Abadi, Dapur Mbun, Tenda Seroa, Safna Food, Sofie Corner, PW Production, Qalam Indah Persada, Tata Hanjuang, Cilok Gajahan tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025
43.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT PIA Juwara Satoe dengan Dodol Mahesa, Tata Hanjuang, Arina, Telaga rasa, Swayasa, Hj. Ardi, Eggroll Shasa tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025
44.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT Saliman Riyanto Raharjo dengan Kantin Sehat, Geprek Tugu tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025



NO	NOMOR TANGGAL PERJANJIAN	TAHUN
45.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara Warung Kopi Merapi dengan Kamilah Frozen Food, Donat Kita, Getuk Krispy, Sate Jamur, Egi DS, Nasi Bakar, Martabak Lutfi, KWT Srikandi, Endry Prihatin, Subagya tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025
46.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT. Kusuma Sandang Mekarjaya dengan Kaine Art Febric tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025
47.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT.Bank BPD DIY dengan Beat N Brew Yogyakarta, SyamLeather tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025
48.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT. Kaliurang Makmur Bersama dengan Dapur Snack, Dewi Sri, Vita Laundry tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025
49.	Perjanjian Kerja Sama kemitraan antara PT loji Surya Aditama Bersama dengan Eyang Ibu Patiseri, Hanif Snack, Intan Ramadhani, Safna Food, Sinar Sejati Food tentang Pembinaan dan Pengembangan	2025

2.1.8. Tantangan dan Peluang DPMPTSP Kabupaten Sleman

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di Bidang Penanaman Modal yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dalam melaksanakan penyelenggaraan tupoksinya antara lain adalah:

2.1.8.1. Tantangan

1. Perubahan Regulasi yang Cepat
 - Dinamisnya kebijakan nasional menuntut kemampuan adaptasi yang cepat dari perangkat daerah.
 - Ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah berpotensi menghambat kelancaran pelayanan perizinan dan non-perizinan.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur Teknologi Informasi
 - Ketersediaan dan kompetensi SDM masih terbatas, terutama dalam merespons perubahan regulasi.
 - Keterbatasan anggaran menghambat peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

- Tingkat literasi digital masyarakat pengguna layanan masih beragam, menjadi kendala dalam optimalisasi layanan berbasis digital.
- 3. Persaingan Antardaerah dalam Menarik Investasi
 - Kabupaten/kota lain juga secara aktif dan agresif mempromosikan potensi investasi, sehingga DPMPTSP perlu merumuskan strategi promosi yang lebih inovatif dan kompetitif.
- 4. Keterbatasan Lahan dan Tingginya Nilai Harga Dasar Tanah
 - Tingginya harga dasar tanah serta terbatasnya ketersediaan lahan investasi disebabkan oleh amanat pengalokasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kawasan cagar budaya, dan Kawasan Rawan Bencana (KRB).
 - Tidak tersedianya kawasan ekonomi khusus, seperti kawasan industri, juga menjadi hambatan dalam menarik investasi skala besar.
- 5. Keterbatasan Anggaran
 - Keterbatasan dalam alokasi anggaran berdampak pada kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal.

2.1.8.2. Peluang

1. Lokasi Strategis dan Potensi Daerah yang Mendukung
 - Kabupaten Sleman memiliki posisi geografis yang strategis, didukung oleh aksesibilitas dan konektivitas yang baik serta ketersediaan sumber daya yang mendukung pembangunan ekonomi dan investasi.
2. Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang Positif
 - Pertumbuhan ekonomi daerah ditopang oleh keberadaan pelaku UMKM yang dinamis serta banyaknya institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi, yang menciptakan sumber daya manusia unggul.
3. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Data Terpadu
 - Transformasi digital dan ketersediaan sistem informasi serta data yang terintegrasi membuka peluang peningkatan efisiensi pelayanan publik dan promosi investasi.
4. Dukungan Pemerintah Pusat terhadap Investasi Daerah
 - Program strategis nasional serta insentif dan kemudahan investasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk menarik minat investor ke Kabupaten Sleman.
5. Peluang Kolaborasi Multipihak
 - Terdapat potensi kerja sama dengan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk membangun ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan.



2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan pembangunan daerah tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan pada perangkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman sebagai salah satu perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih menghadapi beberapa permasalahan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Tabel 2.14

Identifikasi Permasalahan

No	Tugas Pokok dan Fungsi	Permasalahan yang Dihadapi
1	Fasilitasi penanaman modal dan promosi investasi	Belum tersedia peta potensi investasi yang komprehensif dan siap untuk dipromosikan kepada calon investor.
		Saluran dan media promosi investasi yang tersedia saat ini masih belum memadai untuk menjangkau target investor secara efektif.
		Insentif dan kemudahan investasi yang diberikan belum mampu mengungkit keenakan investasi
2	Pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu	Tidak semua pelaku usaha/masyarakat memiliki sarana/fasilitas untuk dapat mengakses dan bisa mendaftarkan kegiatan usaha atau perizinan secara mandiri.
		Masih terdapat pelaku usaha atau masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		Penyelesaian pelayanan publik masih belum sepenuhnya sesuai standar waktu yang ditetapkan
		Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi kualitas layanan DPMPTSP.
		Kurang harmoninya regulasi dan persyaratan teknis antar perangkat daerah dan kementerian/lembaga menghambat efektivitas layanan perizinan.
		Sistem perizinan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat masih belum stabil, sehingga menghambat kelancaran proses pelayanan.



No	Tugas Pokok dan Fungsi	Permasalahan yang Dihadapi
3	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Tidak semua pelaku usaha memasukkan data usaha ke dalam perizinan berusaha melalui OSS sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya.
		Belum seluruh pelaku usaha yang wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melakukan pelaporan secara rutin sesuai periode yang telah ditetapkan.
		Terdapat pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya masih menghadapi berbagai hambatan yang memerlukan fasilitasi untuk penyelesaian permasalahan
4	Pengelolaan Data dan Informasi	Belum tersedia aplikasi yang dapat digunakan mengintegrasikan serta menyajikan data perizinan dan penanaman modal secara terpusat dan efisien.
		Informasi terkait perizinan dan penanaman modal belum menjangkau seluruh masyarakat/pelaku usaha

2.2.2. Isu Strategis

Bagian ini merumuskan isu strategis yang diawali dengan menganalisis Renstra K/L dan Renstra PD di provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal adalah sebagaimana tabel berikut ini.



Tabel 2.15
Penentuan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Transformasi (Investasi berkelanjutan) 2. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	1. Belum tersedia peta potensi investasi yang komprehensif dan siap untuk dipromosikan kepada calon investor. 2. Saluran dan media promosi investasi yang tersedia saat ini masih belum memadai untuk menjangkau target investor secara efektif. 3. Insentif dan kemudahan investasi yang diberikan belum mampu mengungkit kepedulian investasi 4. Tidak semua pelaku usaha/masyarakat memiliki sarana/fasilitas untuk dapat mengakses dan bisa mendaftarkan kegiatan usaha atau perizinan secara mandiri. 5. Masih terdapat pelaku usaha atau masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Penyelesaian pelayanan publik masih belum sepenuhnya sesuai standar waktu yang ditetapkan 7. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi kualitas layanan DPMPTSP. 8. Kurang harmoninya regulasi dan persyaratan teknis antar perangkat daerah dan kementerian/lembaga menghambat efektivitas layanan perizinan. 9. Sistem perizinan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat masih belum stabil, sehingga menghambat kelancaran proses pelayanan.	Perkembangan ekonomi yang belum inklusif	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif dan layak, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	1. Tingkat adopsi digital di sektor strategis belum optimal dan tingkat maturitas digital yang masih terbatas 2. Masih rendahnya eksplorasi inovasi teknologi baru untuk meningkatkan daya saing Nasional	Kesesuaian pemanfaatan ruang.	1. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan informasi potensi investasi daerah yang mendukung promosi dan peningkatan daya tarik investasi. 2. Belum meratanya aksesibilitas perizinan berbasis elektronik dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan 3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan penanaman modal. 4. Kendala koordinasi antar sektor dan instabilitas sistem pusat yang menghambat kelancaran pelayanan perizinan. 5. Rendahnya kepatuhan dan partisipasi pelaku usaha dalam pelaporan dan pemutakhiran data usaha. 6. Masih adanya hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam operasional usaha yang memerlukan fasilitasi pemerintah daerah.



Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	10. Tidak semua pelaku usaha memasukkan data usaha ke dalam perizinan berusaha melalui OSS sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya. 11. Belum seluruh pelaku usaha yang wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melakukan pelaporan secara rutin sesuai periode yang telah ditetapkan. 12. Terdapat pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya masih menghadapi berbagai hambatan yang memerlukan fasilitasi untuk penyelesaian permasalahan 13. Belum tersedia aplikasi yang dapat digunakan mengintegrasikan serta menyajikan data perizinan dan penanaman modal secara terpusat dan efisien. 14. Informasi terkait perizinan dan penanaman modal belum menjangkau seluruh masyarakat/pelaku usaha					

Dalam rangka mendukung visi pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memegang peran strategis dalam mendorong transformasi investasi yang berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Potensi yang menjadi kewenangan DPMPTSP meliputi penyelenggaraan pelayanan perizinan, fasilitasi penanaman modal, dan promosi investasi. Ketiga bidang tersebut merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Kabupaten Sleman.

Meskipun demikian, terdapat berbagai permasalahan yang perlu segera diatasi agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan utama meliputi belum tersedianya peta potensi investasi yang komprehensif, media promosi investasi yang belum efektif, serta insentif dan kemudahan investasi yang belum mampu menarik minat secara maksimal. Di samping itu, masih terdapat kendala akses masyarakat dalam pendaftaran usaha atau perizinan

secara mandiri, penyelesaian pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar waktu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi kualitas layanan, serta kurang harmonisnya regulasi antar perangkat daerah dan kementerian/lembaga yang berdampak pada efektivitas perizinan. Ketidakstabilan sistem OSS yang dikelola pusat juga menjadi hambatan tersendiri dalam kelancaran proses pelayanan. Selain itu, rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemutakhiran data OSS dan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara rutin memengaruhi ketersediaan data investasi yang akurat dan dapat diandalkan.

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Kabupaten Sleman masih belum sepenuhnya inklusif. Temuan ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-8, yaitu “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi” yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta penyediaan lapangan kerja yang produktif dan layak bagi semua.

Dari sisi dinamika lingkungan global, tantangan yang relevan mencakup tingkat adopsi digital yang belum optimal serta rendahnya akselerasi inovasi teknologi baru yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing. Pada tingkat regional, kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman baru mencapai 82,62%, dengan pemanfaatan ruang yang belum terwujud sebesar 12,18% (kawasan lindung 0%, tubuh air 0%, kawasan budidaya 12,92%) dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai sebesar 5,21% (kawasan lindung 13,22%, tubuh air 0%, kawasan budidaya 4,82%). Kondisi ini menunjukkan perlunya pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan ruang agar mendukung terciptanya iklim investasi yang tertib dan berkelanjutan.

Berdasarkan identifikasi potensi, permasalahan, serta analisis terhadap isu global, nasional, regional, dan KLHS, DPMPTSP Kabupaten Sleman merumuskan enam isu strategis utama yang akan menjadi fokus kebijakan pada periode 2025–2029, yaitu:

1. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan informasi potensi investasi daerah untuk mendukung promosi dan peningkatan daya tarik investasi.
2. Belum meratanya aksesibilitas perizinan berbasis elektronik serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan penanaman modal yang cepat, transparan, dan akuntabel.
4. Kendala koordinasi antar sektor dan instabilitas sistem perizinan pusat yang menghambat kelancaran pelayanan.
5. Rendahnya kepatuhan dan partisipasi pelaku usaha dalam pelaporan dan pemutakhiran data usaha sebagai dasar perencanaan dan kebijakan investasi.
6. Masih adanya hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam operasional usaha yang memerlukan fasilitasi penyelesaian dari pemerintah daerah.

Isu-isu strategis tersebut perlu ditangani secara serius karena berpengaruh langsung terhadap iklim investasi, daya tarik investasi daerah, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian target



pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman. Penanganan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi, memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.



BAB III

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan merupakan pernyataan mengenai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sementara itu, sasaran pembangunan disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan strategis, yang mencerminkan capaian kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Sasaran tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan pada Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sleman.

Tujuan yang telah dirumuskan kemudian dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diukur melalui hasil pembangunan daerah (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”, serta Misi ke-4, yaitu “Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat”, maka tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029 dirumuskan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sleman.

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1.1. Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatnya Investasi”, dengan rincian sebagaimana dalam table 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1

**Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sleman
Tahun 2025-2029**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	Persentase peningkatan investasi	1,15	1,29	1,42	1,62	1,74	1,01



3.1.2. Sasaran

Dari tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah; dan
3. Meningkatnya nilai investasi.

Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 beserta indikator dan targetnya sebagaimana table 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

**Sasaran DPMPTSP Kabupaten Sleman
Tahun 2025-2029**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah PD	Nilai AKIP PD	A (83,4)	A (83,5)	A (83,6)	A (83,7)	A (83,8)	A (84)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan penanaman modal	88,45	88,50	88,55	88,57	88,60	88,62



Tabel 3.3

**Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Sleman
Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasarn RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Mewujudkan perekonomian yang berkualitas/ Meningkatnya daya saing daerah	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi		Persentase peningkatan investasi	Nilai Investasi adalah Realisasi nilai kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA untuk melakukan usaha di Kabupaten Sleman diluar proyek strategis nasional.	Jumlah investasi tahun n dibagi jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten Sleman, dikalikan 100%	%	1,15	1,29	1,42	1,62	1,74	1,01	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah PD	Nilai AKIP PD	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Predikat AKIP terdiri dari: 1. Predikat AA nilai absolute= >85-100 interpretasi= memuaskan 2. Predikat A nilai absolute= >75-85 interpretasi= sangat baik 3. Predikat B nilai absolute= >65-75 interpretasi= baik 4. Predikat CC nilai absolute= >50-65 interpretasi= cukup baik 5. Predikat D nilai absolute= 0-30 interpretasi= kurang	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Sleman	Predikat Nilai	A (83,4)	A (83,5)	A (83,6)	A (83,7)	A (83,8)	A (84)	



NSPK dan Sasarn RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan penanaman modal	Survei Kepuasan Masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan	Angka hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Perangkat Daerah	Nilai	88,45	88,50	88,55	88,57	88,60	88,62	



3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan dan dinamika pembangunan daerah, DPMPTSP Kabupaten Sleman menetapkan arah strategi pembangunan untuk periode 2025–2029 yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik, percepatan transformasi digital, serta penguatan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini dirumuskan untuk menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, kolaboratif, dan berbasis data.

Strategi dan arah kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dijabarkan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
DPMPTSP Kabupaten Sleman
Tahun 2025-2029

Tujuan : Mewujudkan perekonomian yang berkualitas				
Sasaran : Meningkatnya daya saing daerah				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah PD	Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.	Peningkatan Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Program
				Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja
				Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Kinerja dan Keuangan
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Mengembangkan dan memperkuat sistem pelayanan publik yang responsif, efektif, efisien, transparan, dan berbasis teknologi, untuk memastikan tercapainya standar pelayanan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Standar Pelayanan Publik yang Konsisten dan Terukur
				Penguatan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
				Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan dan Tata Kelola yang Akuntabel
				Penguatan Sistem Evaluasi Kinerja Pelayanan secara Berkelanjutan



Tujuan : Mewujudkan perekonomian yang berkualitas				
Sasaran : Meningkatnya daya saing daerah				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Meningkatkan daya tarik Kabupaten Sleman sebagai tujuan investasi melalui perbaikan kualitas pelayanan perizinan, penyediaan infrastruktur pelayanan yang mendukung, promosi potensi daerah, serta pembenahan regulasi dan kebijakan yang mempermudah proses investasi	Mempercepat dan mempermudah proses investasi melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Infrastruktur Pelayanan, Promosi Investasi yang Efektif, dan Kebijakan yang Transparan Menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan mengurangi hambatan birokrasi, menyediakan insentif dan kemudahan serta menciptakan sinergi antara pemerintah dengan stakeholder.

3.2.1. Strategi

Strategi Renstra DPMPTSP Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi

Arah kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem manajemen kinerja yang menyeluruh, yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, integrasi, dan keterukuran. Perencanaan dan penganggaran diarahkan untuk saling mendukung dan selaras, sehingga menghasilkan program dan kegiatan yang efektif dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Selanjutnya, pelaksanaan program dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan dengan tujuan strategis organisasi. Proses ini diperkuat dengan sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis, sehingga memungkinkan adanya pengendalian kinerja secara berkelanjutan.

Pelaporan kinerja disusun secara transparan, akurat, dan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini akan mendorong terciptanya efisiensi penggunaan anggaran serta peningkatan nilai akuntabilitas DPMPTSP sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil.

2. Mengembangkan dan memperkuat sistem pelayanan publik yang responsif, efektif, efisien, transparan, dan berbasis teknologi, untuk memastikan tercapainya standar pelayanan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten Sleman akan mengembangkan dan memperkuat sistem pelayanan publik yang responsif, efektif, efisien, transparan, dan berbasis teknologi. Sistem pelayanan yang responsif mengutamakan kemudahan akses dan waktu yang cepat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan. Sementara itu, efektif dalam proses pelayanan adalah proses pemberian izin yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat atau pemohon. Sedangkan efisiensi dalam proses pelayanan akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan.

Transparansi menjadi elemen penting dalam setiap tahapan pelayanan, di mana masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai proses, status, dan hasil dari layanan yang mereka ajukan. Selain itu, pemanfaatan teknologi akan menjadi kunci untuk mempercepat proses pelayanan, memperluas jangkauan layanan, dan menyediakan platform yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja.

Melalui penguatan sistem pelayanan yang berbasis teknologi ini, DPMPTSP berkomitmen untuk memastikan bahwa standar pelayanan yang diberikan selalu optimal dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kepuasan publik, memperbaiki efisiensi operasional, dan mewujudkan pelayanan publik yang semakin profesional dan modern.

3. Meningkatkan daya tarik Kabupaten Sleman sebagai tujuan investasi melalui perbaikan kualitas pelayanan perizinan, penyediaan infrastruktur pelayanan yang mendukung, promosi potensi daerah, serta pembenahan regulasi dan kebijakan yang mempermudah proses investasi

Untuk mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai destinasi utama investasi, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkesinambungan. Salah satu langkah strategis yang perlu diambil adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, efektif dan efisien, guna memudahkan calon investor dalam memperoleh izin usaha. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti akses transportasi, energi, dan jaringan komunikasi yang terintegrasi, sangat penting untuk memperlancar pelaksanaan investasi dan mendukung perkembangan industri yang ada.

Selanjutnya, sangat penting untuk melakukan promosi yang efektif terkait potensi daerah Sleman di semua sektor melalui berbagai platform digital serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Langkah ini bertujuan untuk memperkenalkan keunggulan



komparatif dan kompetitif serta potensi dan peluang investasi Sleman kepada investor, baik domestik maupun internasional.

Tidak kalah penting, adalah perbaikan regulasi dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Penyederhanaan prosedur administrasi, penataan kebijakan yang lebih jelas, serta pemberian insentif yang menarik akan memudahkan para investor dalam memulai dan mengembangkan usaha di wilayah ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Sleman dapat semakin meningkatkan daya saingnya dan menjadi pilihan utama bagi investasi yang berkualitas, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Adapun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5

**Tahap Pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sleman
Tahun 2025-2029**

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TAHAP VI 2030
Meningkatkan SDM dan Sarana-Prasarana Pendukung Layanan	Menjalin Link dengan Stakeholder untuk Meningkatkan Kredibilitas Layanan	Mengembangkan Layanan Multiplatform	Meningkatkan Pemerataan Layanan yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Layanan Berbasis Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Pemantapan Program dan Kegiatan Layanan melalui Tata Kelola Terintegrasi

Penyajian tujuan, sasaran, dan penahapan dimulai dari tahun 2025–2030. Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

3.2.2. Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman menetapkan arah kebijakan yang bertumpu pada peningkatan kualitas layanan, pemerataan investasi, penguatan sistem perizinan, serta transformasi digital yang inklusif. Arah kebijakan ini dirancang untuk merespons tantangan pembangunan ke depan serta memperkuat peran DPMPTSP sebagai fasilitator dan pelayanan investasi.

3.2.2.1. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah PD

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah, DPMPTSP Kabupaten Sleman menetapkan strategi penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Program

Arah kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan dan konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program secara menyeluruh. Melalui integrasi yang baik, seluruh kebijakan, program, dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sleman dapat dirancang secara lebih terarah dan didukung oleh alokasi anggaran yang tepat. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mencegah duplikasi kegiatan, serta memastikan bahwa pelaksanaan program mampu memberikan hasil (output) dan dampak (outcome) sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja

Arah kebijakan ini difokuskan pada pembangunan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang lebih sistematis, terstruktur, dan berbasis data. Dengan sistem ini, DPMPTSP dapat memantau kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, mengidentifikasi permasalahan sejak dini, serta menyusun tindak lanjut yang tepat. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan akan menghasilkan laporan kinerja yang lebih akurat dan transparan, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

3. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Kinerja dan Keuangan

Sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas aparatur DPMPTSP dalam memahami dan mengelola aspek kinerja serta keuangan secara profesional. Melalui pelatihan teknis, pengembangan kompetensi, dan penguatan etika kerja, diharapkan SDM dapat menjalankan tugas secara optimal, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja dan keuangan, serta turut mendorong terciptanya budaya kerja yang produktif, transparan, dan bertanggung jawab.

3.2.2.2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

1. Peningkatan Kualitas dan Standar Pelayanan Publik yang Konsisten dan Terukur

Arah kebijakan ini bertujuan untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas, konsisten, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelayanan yang terukur akan memudahkan dalam mengevaluasi kinerja dan meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. DPMPTSP Kabupaten Sleman berupaya memastikan bahwa seluruh proses pelayanan dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengedepankan kepastian waktu, prosedur yang jelas, dan hasil layanan sesuai yang diharapkan.

2. Penguatan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Sebagai respon terhadap tuntutan kemudahan akses dan percepatan layanan, arah kebijakan ini difokuskan pada pengembangan dan integrasi sistem pelayanan. DPMPTSP mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara optimal untuk mendukung pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Layanan digital yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pelayanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan publik.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan dan Tata Kelola yang Akuntabel

Pelayanan publik yang efektif sangat bergantung pada kompetensi dan integritas sumber daya manusia. Melalui arah kebijakan ini, DPMPTSP Kabupaten Sleman berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan teknis, serta pembinaan pelayanan publik. Di sisi lain, penguatan akuntabilitas juga menjadi fokus utama agar setiap pelaksana pelayanan memahami tanggung jawabnya, bekerja sesuai prosedur, dan menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam setiap proses pelayanan.

4. Penguatan Sistem Evaluasi Kinerja Pelayanan secara Berkelanjutan

Evaluasi kinerja pelayanan merupakan instrumen penting untuk menjamin adanya perbaikan berkelanjutan. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan mekanisme evaluasi yang sistematis, berbasis data, dan dilaksanakan secara rutin. Dengan sistem evaluasi yang kuat, DPMPTSP dapat mengidentifikasi kekurangan layanan, merumuskan rekomendasi perbaikan, dan mendorong inovasi pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Mempercepat dan Mempermudah Proses Investasi melalui Penyederhanaan Prosedur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Arah kebijakan ini difokuskan pada upaya mempercepat dan memberikan kepastian proses perizinan dan pelayanan investasi melalui reformasi birokrasi serta penerapan sistem digital yang terintegrasi. DPMPTSP Kabupaten Sleman berkomitmen untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan layanan non-perizinan agar lebih efisien, transparan, dan dapat diakses secara mudah oleh pelaku usaha. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas layanan, mempercepat waktu proses, serta meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan hambatan administratif. Dengan demikian, iklim investasi yang lebih ramah dan modern dapat terwujud.

6. Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Infrastruktur Pelayanan, Promosi Investasi yang Efektif, dan Kebijakan yang Transparan

Arah kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan daya tarik Kabupaten Sleman sebagai tujuan investasi strategis melalui perbaikan infrastruktur pelayanan. Selain itu, promosi potensi investasi dilakukan secara lebih terencana, tepat sasaran, dan menggunakan media yang efektif, termasuk platform digital dan forum bisnis. Kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha juga terus dibenahi agar lebih transparan, konsisten, dan mudah dipahami oleh calon investor, sehingga tercipta kepercayaan dan kepastian hukum dalam berinvestasi.

7. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan mengurangi hambatan birokrasi, menyediakan insentif dan kemudahan serta menciptakan sinergi antara pemerintah dengan stakeholder

Arah kebijakan ini bertujuan untuk membangun iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. DPMPTSP mendorong pengurangan hambatan birokrasi melalui penyelarasan regulasi dan koordinasi lintas sektor, serta menyediakan berbagai bentuk insentif dan kemudahan bagi investor, baik dalam tahap awal perizinan maupun dalam fase ekspansi usaha. Selain itu, pentingnya menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha diwujudkan melalui kemitraan strategis, forum komunikasi investasi, serta pemberdayaan dunia usaha lokal. Iklim investasi yang kondusif ini diharapkan mampu menarik investasi berkualitas dan berkelanjutan bagi Kabupaten Sleman.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat peran DPMPTSP dalam mendukung iklim investasi yang kondusif dan pelayanan publik yang unggul, guna mempercepat pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sleman yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Disamping itu dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sleman serta menjawab tuntutan strategis pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, arah kebijakan DPMPTSP disusun secara selaras dan terintegrasi dengan arah kebijakan dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029 sebagaimana Tabel 3.6 berikut ini:



Tabel 3.6

Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sleman
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	Mewujudkan Perekonomian yang Berkualitas	Meningkatkan daya saing ekonomi melalui digitalisasi dan transformasi pertanian, sarana pendukung berkualitas, jaringan pasar dan kemitraan, pengembangan inovasi, serta pertumbuhan investasi berkelanjutan	1. Mempercepat dan Mempermudah Proses Investasi dengan Penyederhanaan Prosedur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan Memperbaiki Infrastruktur Pelayanan, Promosi Investasi yang Efektif, serta Kebijakan yang Transparan dan Mudah Dipahami oleh Investor 3. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Pengurangan Hambatan Birokrasi, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dan Sinergi Pemerintah dengan Stakeholder.
		Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui regenerasi SDM, optimalisasi sumber daya dan penguatan nilai tambah lintas sektor berwawasan lingkungan	1. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Pengurangan Hambatan Birokrasi, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dan Sinergi Pemerintah dengan Stakeholder.
		Memantapkan konektivitas dan integrasi ekonomi melalui percepatan transformasi dan globalisasi	1. Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan Memperbaiki Infrastruktur Pelayanan, Promosi Investasi yang Efektif, serta Kebijakan yang Transparan dan Mudah Dipahami oleh Investor 2. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Pengurangan Hambatan Birokrasi, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dan Sinergi Pemerintah dengan Stakeholder.



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
		Mewujudkan perekonomian yang berkualitas melalui ekosistem ekonomi yang resilien, berkelanjutan, dan berdaya saing global	- Mempercepat dan Mempermudah Proses Investasi dengan Penyederhanaan Prosedur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi - Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan Memperbaiki Infrastruktur Pelayanan, Promosi Investasi yang Efektif, serta Kebijakan yang Transparan dan Mudah Dipahami oleh Investor - Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Pengurangan Hambatan Birokrasi, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dan Sinergi Pemerintah dengan Stakeholder.

BAB IV

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu oleh DPMPTSP Kabupaten Sleman dalam periode 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing. Oleh karena itu, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam bab ini merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada Bab V.

Program-program yang dirancang tidak hanya bersifat rutin administratif, melainkan juga strategis dan transformatif untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Seluruh kegiatan difokuskan pada dua bidang utama, yaitu:

- **Urusan Penanaman Modal**, yang meliputi promosi investasi, kemudahan berusaha, dan fasilitasi investor.
- **Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**, yang meliputi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terintegrasi.

4.1.1. Penyusunan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan:

- a. Sasaran strategis DPMPTSP;
- b. Isu-isu pelayanan yang berkembang;
- c. Evaluasi kinerja periode sebelumnya;
- d. Kesesuaian dengan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Sleman;
- e. Kemampuan keuangan daerah.

Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang lebih operasional, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator ini menjadi dasar dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2030 beserta indikasi kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Table 4.1

**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
DPMPTSP Kabupaten Sleman**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya daya saing daerah	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi				Persentase peningkatan investasi		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah PD			Nilai AKIP PD		
			Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan		Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
				1. Renstra (periode tertentu), 2. Renja, 3. Renja Perubahan, 4. Perjanjian Kinerja, 5. Perjanjian Kinerja Perubahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				1. RKA tahun n+1, 2. laporan hasil koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				1. RKA perubahan tahun n, 2. laporan hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				1. DPA tahun n+1, 2. Laporan hasil koordinasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				1. DPA perubahan tahun n+1, 2. Laporan hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				1. Laporan bulanan (12), 2. laporan tahunan (1), 3. laporan kinerja instansi (1) , 4. dokumen dalev (9)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan keuangan dan aset/ barang milik daerah tepat waktu	Persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Pembayaran gaji dan TPP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Laporan SPJ (12)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				1. Laporan keuangan semesteran (2) 2. Laporan BMD semesteran (2)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya dokumen pengelolaan pendapatan yang dilaksanakan tepat waktu	Presentase penyusunan dokumen pengelolaan pendapatan dilaksanakan tepat waktu	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran		
				Tersusunnya laporan pendataan dan administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Laporan pengolahan administrasi kepegawaian (1)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersusunnya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Alat listrik (Kabel, lampu, saklar, stop kontak dll)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				ATK dan layanan makan dan minum rapat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SPPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Pengelolaan arsip dan perpustakaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	
				Pengelolaan SPBE	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	
				Tersusunnya laporan Administrasi Umum PD yang disusun tepat waktu	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah	
				Layanan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Layanan pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Layanan pemeliharaan peralatan kerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Layanan pemeliharaan gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal			Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan penanaman modal		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Tersedianya peraturan penanaman modal dan PTSP yang selaras		Persentase kesesuaian aturan penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Tersedianya RUPMK dan SOP penanaman modal dan PTSP yang selaras	Persentase jumlah RUPMK dan SOP penanaman modal dan PTSP yang dievaluasi	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah peraturan yang dievaluasi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
				1. Izin Sektor Pertanian 2. Izin Sektor Pariwisata (OSS) 3. Izin Sektor Perhubungan 4. SIUP MB 5. TDG			
			Meningkatnya kinerja pelayanan persyaratan dasar		Persentase persyaratan dasar yang diselesaikan		
				Meningkatnya kinerja pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung	Persentase Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk PBG yang terselesaikan		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Persentase pemohon izin sektor Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, Sosial, Perdagangan, dan Perindustrian yang dilayani		
				Jumlah rekomendasi : 1. PKKPR Non Berusaha 2. KKKPR Non Berusaha 3. KRK 4. Ploting KRK 5. PKKPR Berusaha Non UMK 6. Izin penutupan drainase 7. Izin pemindahan saluran irigasi 8. Izin penutupan saluran irigasi dan sempadan saluran irigasi 9. Izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk jalan masuk 10. Izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk media iklan 11. Izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk utilitas 12. Izin reklame 13. Sambungan Limbah (SR)	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				14. Dispensasi PBG 15. Persetujuan Bangunan Gedung			
				1. PKKPR Non Berusaha 2. KKKPR Non Berusaha			
				Tersedianya dokumen Naskah RUPM/ Kajian/ Peta Potensi Investasi	Jumlah dokumen Naskah RUPM/ Kajian/ Peta Potensi Investasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen RUPM	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
				1. KRK 2. Ploting KRK 3. PKKPR Berusaha Non UMK			
			Meningkatnya minat calon investor terhadap potensi investasi		Persentase kepedulian calon investor terhadap potensi investasi yang ditawarkan	Program Promosi Penanaman Modal	
				Meningkatnya promosi PM	Jumlah promosi investasi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah akumulasi UMKM yang melakukan kemitraan dengan usaha besar	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				1. Apkasi 2. PPD 3. Temu Kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM			
			Meningkatnya kinerja pelayanan pendaftaran perizinan tepat waktu		Persentase permohonan perizinan dan nonperizinan yang dilayani	Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Meningkatnya kinerja pelayanan pendaftaran perizinan tepat waktu	Persentase perizinan usaha dan nonusaha yang ditindaklanjuti	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				1. Pendaftaran Perizinan 2. Pendaftaran MPP 3. MPPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan usaha dan nonusaha	Persentase perizinan usaha dan nonusaha yang ditindaklanjuti		
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha : 1. Izin Sektor Kesehatan 2. Izin Sektor Pendidikan 3. Izin Sektor Tenaga Kerja 4. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial 5. Izin Surat Keterangan Penelitian 6. Izin KKN 7. Izin Koperasi 8. Izin Sektor Pertanian 9. Izin Sektor Pariwisata (OSS) 10. Izin Sektor Perhubungan 11. SIUP MB 12. TDG	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				13. Inventarisasi Izin Sektor Perdagangan dan Sektor Industri			
				1. Izin Sektor Kesehatan 2. Izin Sektor Pendidikan 3. Izin Sektor Tenaga Kerja 4. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial 5. Izin Surat Keterangan Penelitian 6. Izin KKN 7. Izin Koperasi			
			Meningkatnya nilai investasi baik PMA maupun PMDN		Persentase peningkatan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Meningkatnya kinerja penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Persentase permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha yang ditindaklanjuti	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah fasilitasi penyelesaian permasalahan & hambatan pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
				Inventarisasi Izin Sektor Perdagangan dan Sektor Industri			



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah peserta sosialisasi/bimbingan teknis perizinan berusaha berbasis risiko/pengawasan perizinan berbasis risiko/LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	
				Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha	Persentase tingkat kepatuhan kegiatan usaha pelaku usaha		
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal	
				Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Kegiatan Usaha Pelaku Usaha			
			Meningkatnya ketersediaan dan data pendukung penanaman modal		Persentase ketersediaan dokumen perizinan dan non perizinan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Mengoptimalkan sistem pendataan penanaman modal berbasis elektronik	Persentase jumlah sistem data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik yang tersedia	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem elektronik yang diolah, disajikan dan dimanfaatkan pada tahun n	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem elektronik yang diolah, disajikan dan dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			



4.1.2. Pendanaan dan Sumber Pembiayaan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman dalam periode perencanaan 2025–2029 membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, berkelanjutan, dan akuntabel. Pendanaan menjadi elemen krusial dalam menjamin terlaksananya seluruh arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan, penguatan sistem digitalisasi, serta fasilitasi investasi yang berdaya saing. Alokasi APBD ini diharapkan dapat menjamin pelaksanaan fungsi dasar DPMPTSP, termasuk operasional pelayanan publik, pengembangan kapasitas SDM, pemeliharaan infrastruktur layanan, serta penyelenggaraan promosi dan fasilitasi investasi.

Seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pendanaan akan dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal daerah. Dengan dukungan pembiayaan yang optimal dan pengelolaan yang tepat sasaran, diharapkan DPMPTSP mampu mewujudkan visi sebagai lembaga pelayanan dan fasilitasi investasi yang unggul, adaptif, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.



Table 4.2

**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra
DPMPTSP Kabupaten Sleman**

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Base line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun I (2025)		Tahun II (2026)		Tahun III (2027)		Tahun IV (2028)		Tahun V (2029)		Tahun VI (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PENANAMAN MODAL					21.944.028.976		6.262.680.383		15.378.174.000		15.391.494.000		15.581.182.000		16.398.010.000	DPMPTSP
Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	Persentase peningkatan investasi	%	NA	1,01	21.944.028.976	1,29	16.262.680.383	1,42	15.378.174.000	1,62	15.391.494.000	1,74	15.581.182.000	1,01	16.398.010.000	DPMPTSP
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah PD	Nilai AKIP PD	Predikat Nilai	A (83.4)	A (83.4)	18.724.271.803	A (83.5)	13.070.640.783	A (83.6)	12.192.351.702	A (83.7)	12.060.712.921	A (83.8)	12.023.552.507	A (84)	12.677.556.940	DPMPTSP
Program Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-	18.724.271.803	100	13.070.640.783	100	12.192.351.702	100	12.060.712.921	100	12.023.552.507	100	12.677.556.940	DPMPTSP
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	%	100	100		-		-		-		-				
	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100				
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-				



Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Base line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun I (2025)		Tahun II (2026)		Tahun III (2027)		Tahun IV (2028)		Tahun V (2029)		Tahun VI (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu	%	100	100	29.884.350	100	47.295.000	100	45.540.065	100	47.817.068	100	50.207.922	100	52.718.318	DPMPTSP
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	5	19.731.850	4	36.520.000	4	35.132.240	4	36.888.852	4	38.733.295	4	40.669.959	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	948.000	2	1.112.500	2	1.112.500	2	1.168.125	2	1.226.531	2	1.287.858	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	573.000	2	662.500	2	637.325	2	669.191	2	702.651	2	737.783	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	1.507.875	2	1.710.000	2	1.645.020	2	1.727.271	2	1.813.635	2	1.904.316	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	1.507.875	2	1.710.000	2	1.645.020	2	1.727.271	2	1.813.635	2	1.904.316	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	23	23	5.615.750	23	5.580.000	23	5.367.960	23	5.636.358	23	5.918.176	23	6.214.085	



Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Base line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun I (2025)		Tahun II (2026)		Tahun III (2027)		Tahun IV (2028)		Tahun V (2029)		Tahun VI (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu	%	100	100	7.873.370.201	100	8.239.077.878	100	7.544.345.913	100	7.387.417.799	100	7.324.739.142	100	7.952.990.152	DPMPTSP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	40	40	7.629.479.201	48	7.994.852.878	48	7.309.401.463	48	7.151.298.627	48	7.087.439.374	48	7.714.503.885	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	240.970.000	12	241.070.000	12	231.909.340	12	233.068.887	12	234.234.231	12	235.405.402	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	2	2.921.000	2	3.155.000	2	3.035.110	2	3.050.286	2	3.065.537	2	3.080.865	
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase penyusunan dokumen pengelolaan pendapatan dilaksanakan tepat waktu	%	NA	100	1.360.750	100	1.460.000	100	1.404.520	100	1.411.543	100	1.418.600	100	1.425.693	DPMPTSP
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	NA	40	1.360.750	50	1.460.000	50	1.404.520	50	1.411.543	50	1.418.600	50	1.425.693	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	-	986.253.200	100	864.094.400	100	831.258.813	100	835.415.107	100	839.592.182	100	843.790.143	DPMPTSP



Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Base line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun I (2025)		Tahun II (2026)		Tahun III (2027)		Tahun IV (2028)		Tahun V (2029)		Tahun VI (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	986.253.200	1	864.094.400	1	831.258.813	1	835.415.107	1	839.592.182	1	843.790.143	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	%	100	-	310.798.250	100	456.305.200	100	438.965.602	100	441.160.430	100	443.366.233	100	445.583.064	DPMPTSP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	18.227.200	1	18.216.000	1	17.523.792	1	17.611.411	1	17.699.468	1	17.787.965	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	174.076.500	1	207.436.000	1	199.553.432	1	200.551.199	1	201.553.955	1	202.561.725	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	29.475.400	1	26.100.000	1	25.108.200	1	25.233.741	1	25.359.910	1	25.486.709	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	30.073.000	1	103.082.000	1	99.164.884	1	99.660.708	1	100.159.012	1	100.659.807	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	42.116.150	12	43.439.200	12	41.788.510	12	41.997.453	12	42.207.440	12	42.418.477	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	16.830.000	1	58.032.000	1	55.826.784	1	56.105.918	1	56.386.448	1	56.668.380	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang	%	100	-	3.836.943.200	100	2.764.647.605	100	2.659.590.996	100	2.672.888.951	100	2.686.253.396	100	2.699.684.663	DPMPTSP



Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Base line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun I (2025)		Tahun II (2026)		Tahun III (2027)		Tahun IV (2028)		Tahun V (2029)		Tahun VI (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	13.120.000	1	13.120.000	1	12.621.440	1	12.684.547	1	12.747.970	1	12.811.710	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	930.220.000	1	1.063.865.625	1	1.023.438.731	1	1.028.555.925	1	1.033.698.705	1	1.038.867.198	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	2.893.603.200	1	1.687.661.980	1	1.623.530.825	1	1.631.648.479	1	1.639.806.721	1	1.648.005.755	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	-	5.685.661.852	100	697.760.700	100	671.245.793	100	674.602.022	100	677.975.032	100	681.364.908	DPMPTSP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	25	25	241.626.000	25	246.888.700	25	237.506.929	25	238.694.464	25	239.887.936	25	241.087.376	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	20	20	21.150.000	20	22.475.000	20	21.620.950	20	21.729.055	20	21.837.700	20	21.946.889	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	40	223.810.000	40	207.197.000	40	199.323.514	40	200.320.132	40	201.321.732	40	202.328.341	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	5.199.075.852	2	221.200.000	2	212.794.400	2	213.858.372	2	214.927.664	2	216.002.302	



Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Base line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun I (2025)		Tahun II (2026)		Tahun III (2027)		Tahun IV (2028)		Tahun V (2029)		Tahun VI (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan penanaman modal	Nilai	88,40	88,45	3.219.757.173	88,50	3.192.039.600	88,55	3.185.822.298	88,57	3.330.781.080	88,60	3.557.629.492	88,62	3.720.453.060	DPMP TSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kesesuaian aturan penanaman modal	%	NA	-	441.405.875	37,5	1.157.502.800	62,5	1.204.596.726	75	1.264.826.562	87,5	1.403.067.890	100	1.473.221.284	DPMP TSP
	Persentase persyaratan dasar yang diselesaikan	%	86,55	-		86,65		86,70		86,75		86,8		86,85		
	Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti	%	100	100		-		-		-		-		-		
Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah RUPMK dan SOP penanaman modal dan PTSP yang dievaluasi	%	14,3	-	210.677.300	42,9	1.093.613.800	57,1	1.147.622.276	71,4	1.205.003.389	85,7	1.265.253.559	100	1.328.516.237	DPMP TSP
	Persentase Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk PBG yang terselesaikan	%	91,4	-		91,9		92,1		92,4		92,7		93		
	Persentase pemohon izin sektor Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, Sosial, Perdagangan, dan Perindustrian yang dilayani	%	100	100		-		-		-		-		-		
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	peraturan	1	0	101.968.300	3	7.638.800	5	7.348.526	6	7.715.952	7	8.101.749	8	8.506.837	
		Izin	NA	596		0		0		0		0		0		



Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Base line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun I (2025)		Tahun II (2026)		Tahun III (2027)		Tahun IV (2028)		Tahun V (2029)		Tahun VI (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Izin	8261	0	108.709.000	8780	1.085.975.000	8805	1.140.273.750	8830	1.197.287.438	8855	1.257.151.809	8880	1.320.009.400	
		izin	1391	1425		0		0		0		0		0		
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Naskah RUPM/ Kajian/ Peta Potensi Investasi	dokumen	2	-	230.728.575	2	63.889.000	3	56.974.450	2	59.823.173	2	137.814.331	2	144.705.048	DPMPTSP
	Persentase pemohon izin sektor Pariwisata, Perhubungan, dan Pertanian yang dilayani	%	100	100		-		-		-		-				
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	4.663.750	1	4.664.000	1	-	1	-	1	75.000.000	1	78.750.000	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	226.064.825	1	59.225.000	1	56.974.450	1	59.823.173	1	62.814.331	1	65.955.048	
		izin	1960	2010		0		0		0		0				
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kepedminatan calon investor terhadap potensi investasi yang ditawarkan	%	NA	-	580.896.800	20	595.939.000	30	573.293.318	30	587.625.651	40	602.316.292	40	617.374.200	DPMPTSP
	Jumlah Investor Baru	Investor	820	825		-		-		-		-				
	Jumlah Investor yang bermitra dengan UMKM	UMKM	240	255		-		-		-		-				



Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Base line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun I (2025)		Tahun II (2026)		Tahun III (2027)		Tahun IV (2028)		Tahun V (2029)		Tahun VI (2030)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi investasi	kali	4	-	580.896.800	6	595.939.000	6	573.293.318	6	587.625.651	6	602.316.292	6	617.374.200	DPMPTSP	
	Persentase pemohon Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) yang dilayani	%	100	100		-		-		-		-		-			-
	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	Investor	7	8		-		-		-		-		-			-
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	MoU	240	0	580.896.800	270	595.939.000	285	573.293.318	300	587.625.651	315	602.316.292	330	617.374.200		
		Kali	1	1		0		0		0		0		0			
		MoU	240	255													
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase permohonan perizinan dan nonperizinan yang dilayani	%	100	-	1.497.637.850	100	685.261.900	100	680.179.350	100	714.188.318	100	749.897.734	100	787.392.620	DPMPTSP	
	Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani	%	100	100		-		-		-		-		-			-
	Persentase peningkatan jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten Sleman	%	-0,33	1		-		-		-		-		-			-
	Persentase ketersediaan bahan pengambilan kebijakan evaluasi perizinan dan non-perizinan	%	100	100		-		-		-		-		-			-
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	100	-		100		100		100		100		100			100



Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Base line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun I (2025)		Tahun II (2026)		Tahun III (2027)		Tahun IV (2028)		Tahun V (2029)		Tahun VI (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengguna layanan di MPP yang dilayani	%	100	-	1.497.637.850	100	685.261.900	100	680.179.350	100	714.188.318	100	749.897.734	100	787.392.620	DPMPTSP
	Persentase perizinan usaha dan nonusaha yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemohon Pemohon Pemohon	14771	7.000 2.500 -	440.611.850	4.000 7.000 4.000	418.734.600	4.000 7.000 4.000	402.822.685	4.000 7.000 4.000	422.963.819	4.000 7.000 4.000	444.112.010	4.000 7.000 4.000	466.317.611	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	40	40	48.433.000	40	28.375.000	40	27.296.750	40	28.661.588	40	30.094.667	40	31.599.400	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	izin	3364	5320	920.937.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	



Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Base line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun I (2025)		Tahun II (2026)		Tahun III (2027)		Tahun IV (2028)		Tahun V (2029)		Tahun VI (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Izin	NA	0	87.656.000	5896	238.152.300	5896	250.059.915	5896	262.562.911	5896	275.691.056	5896	289.475.609	
		izin	2668	2800		0		0		0		0		0		
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase ketercapaian pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	NA	-	526.096.048	90,5	469.178.500	91	454.393.485	91,5	477.113.159	92	500.968.817	92,5	526.017.258	DPMPTSP
	Persentase izin pemanfaatan ruang yang terselesaikan	%	86,55	86,6		-		-		-		-		-		
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	14,10	0,77		-		-		-		-		-		
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha yang ditindaklanjuti	%	100	-	526.096.048	100	469.178.500	100	454.393.485	100	477.113.159	100	500.968.817	100	526.017.258	DPMPTSP
	Persentase tingkat kepatuhan kegiatan usaha pelaku usaha	%	80	-		84		86		88		90		92		
	Jumlah realisasi investasi	Rp (milyar)	18.548,12	19.848,23		-		-		-		-		-		



Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Base line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun I (2025)		Tahun II (2026)		Tahun III (2027)		Tahun IV (2028)		Tahun V (2029)		Tahun VI (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	5	0	48.528.000	5	1.500.000	5	4.486.768	5	4.711.106	5	4.946.662	5	5.193.995	
		Izin	NA	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku usaha	960	800	256.238.548	800	253.549.000	800	243.914.138	800	256.109.845	800	268.915.337	800	282.361.104	
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	134	0	221.329.500	155	214.129.500	160	205.992.579	165	216.292.208	170	227.106.818	175	238.462.159	
		Kegiatan Usaha	134	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Program Meningkatnya ketersediaan dan data pendukung penanaman modal	Persentase ketersediaan dokumen perizinan dan non perizinan	%	100	-	173.720.600	100	284.157.400	100	273.359.419	100	287.027.390	100	301.378.759	100	316.447.697	DPMPTSP
	Persentase izin yang terselesaikan	%	93.09	93,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Base line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun I (2025)		Tahun II (2026)		Tahun III (2027)		Tahun IV (2028)		Tahun V (2029)		Tahun VI (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah sistem data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik yang tersedia	%	100	-	173.720.600	100	284.157.400	100	273.359.419	100	287.027.390	100	301.378.759	100	316.447.697	DPMPTSP
	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	%	100	100		-		-		-		-		-		
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem elektronik yang diolah, disajikan dan dimanfaatkan	dokumen	36162	0	173.720.600	36889	284.157.400	37258	273.359.419	37630	287.027.390	38007	301.378.759	38387	316.447.697	
		Dokumen	12	12		0		0		0		0				

4.1.3. Kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029, DPMPTSP merancang serangkaian sub kegiatan prioritas yang selaras dengan program prioritas pembangunan daerah. Sub kegiatan tersebut difokuskan untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan investasi, perbaikan kualitas pelayanan publik, transformasi digital, dan reformasi birokrasi dalam sektor pelayanan perizinan dan non-perizinan.

Sub kegiatan prioritas dirancang untuk menjawab isu-isu strategis daerah, seperti perlunya peningkatan daya saing investasi, penyederhanaan layanan perizinan, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pelayanan. Penyusunan sub kegiatan ini mengacu pada prinsip relevansi terhadap program daerah, kebermanfaatan, serta keterukuran output dan outcome yang dihasilkan.

Secara garis besar, sub kegiatan prioritas DPMPTSP dalam lima tahun ke depan mencakup hal-hal berikut:



Table 4.3

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tersedianya peraturan penanaman modal dan PTSP yang selaras	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
		Meningkatnya kinerja pelayanan persyaratan dasar	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kinerja pelayanan pendaftaran perizinan tepat waktu	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	
		Meningkatnya nilai investasi baik PMA maupun PMDN	Pengawasan Penanaman Modal	



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam sistem manajemen kinerja pemerintah, indikator kinerja berperan sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian sasaran strategis dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Dua jenis indikator yang penting dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) adalah:

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU adalah indikator yang menggambarkan hasil utama (outcome) yang ingin dicapai oleh organisasi atau perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. IKU digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada level perangkat daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.

Karakteristik IKU:

- Mewakili kinerja strategis organisasi;
- Fokus pada dampak (*outcome*) yang dirasakan oleh masyarakat, dunia usaha, atau stakeholder;
- Digunakan dalam pengukuran kinerja pimpinan instansi (misalnya kepala dinas);
- Ditampilkan dalam dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan.

IKU bersifat makro dan strategis, serta menjadi dasar evaluasi tahunan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2025-2030, maka IKU pada DPMPTSP Kabupaten Sleman sebagaimana tabel berikut ini:

Table 4.4

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Sleman

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	%	1,15	1,29	1,42	1,62	1,74	1,01	
2	Nilai AKIP PD	Predikat	A (83.4)	A (83.5)	A (83.6)	A (83.7)	A (83.8)	A (84)	
3	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan penanaman modal	Nilai	88,45	88,50	88,55	88,57	88,60	88,62	



4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Karakteristik IKK:

- Bersifat teknis dan operasional;
- Mengukur hasil dari pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- Muncul dalam logika kerja harian perangkat daerah;
- Digunakan untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dalam mendukung pencapaian IKU.

IKK menjadi indikator langsung bagi pelaksanaan tugas unit kerja di lapangan. Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2025-2030, maka IKK pada DPMPTSP Kabupaten Sleman sebagaimana tabel berikut ini:

Table 4.5

Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Kabupaten Sleman

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan investasi	%	1,15	1,29	1,42	1,62	1,74	1,01	

BAB V

Penutup

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Sleman tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang memuat strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra-PD ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Renstra-PD Kabupaten Sleman 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2025-2029.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra-PD dimaksud, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra-PD tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran di masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Renstra-PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap tahunnya, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Penguatan peran Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra-PD tahun 2025-2029 dan Renja PD, termasuk melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen aparat baik internal dan/atau eksternal aparat Perangkat Daerah, instansi terkait maupun masyarakat luas;
4. Penjabaran lebih lanjut Renstra-PD tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Renja-PD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.





Lampiran



POHON KINERJA

POHON KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

POHON KINERJA OPD	
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kode OPD	218.0.00.0.00.01.0000
Tujuan OPD	Meningkatnya nilai investasi
Indikator	Persentase peningkatan investasi
Target/Satuan	101 / %
Tahun	2025
⊕ Tambah Tujuan OPD	
🔍 Clone Pohon Kinerja	
⊖ Catat Penuh Pohon Kinerja	
🖨 Tampilkan Semua	
🔖 Strategic	

STRATEGIC PEMDA	
Strategic	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
Indikator	Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan
Target/Satuan	- / nilai
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-
Status	pakin dari pmda

TACTICAL PEMDA	
Tactical	Terwujudnya percepatan pelayanan perizinan
Indikator	Persentase pemahaman izin yang diproses sesuai standar pelayanan
Target/Satuan	- / Persen
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-
Status	pakin dari pmda

STRATEGIC	
Strategic	Meningkatnya kesesuaian dan kelengkapan hukum bagi masyarakat dan investor dalam mendapatkan layanan perizinan PTSP dan PM
Indikator	Persentase peraturan perizinan PTSP dan PM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan investor
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

TACTICAL	
Tactical	Meningkatnya keselarasan peraturan perizinan PTSP dan PM
Indikator	Persentase peraturan perizinan dan PM yang selaras dengan regulasi terkini
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

TACTICAL	
Tactical	Meningkatnya kinerja pelayanan penyiaran dasar bagi penanam modal
Indikator	Persentase pemahaman layanan penyiaran dasar yang diproses sesuai standar pelayanan
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL	
Operational	Meningkatnya kapasitas pelayanan penyiaran dasar bagi penanam modal
Indikator 1	Persentase penyiaran dasar yang diselesaikan
Target/Satuan 1	100 / %
Indikator 2	Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang diterbitkan
Target/Satuan 2	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL 1	
Operational N	Terlaksananya layanan penyiaran dasar bagi penanam modal
Indikator 1	Jumlah permohonan penyiaran dasar yang diterima
Target/Satuan 1	- / -
Indikator 2	Jumlah izin prinsip, izin lokasi dan izin usaha yang diberikan
Target/Satuan 2	- / -
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

TACTICAL	
Tactical	Meningkatnya realisasi investasi tertib aturan
Indikator	Persentase realisasi investasi tertib aturan di Kabupaten
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL	
Operational	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha
Indikator	Persentase tingkat kepatuhan kegiatan usaha pelaku usaha
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL 1	
Operational N	Terlaksananya konsultasi bagi pelaku usaha yang mengalami hambatan
Indikator	Jumlah layanan konsultasi bagi pelaku usaha
Target/Satuan	- / -
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

TACTICAL	
Tactical	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Indikator	Persentase ketercapaian pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL	
Operational	Meningkatnya kinerja penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha
Indikator	Persentase permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha yang diidentifikasi
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL 1	
Operational N	Terlaksananya konsultasi bagi pelaku usaha yang mengalami hambatan
Indikator	Jumlah layanan konsultasi bagi pelaku usaha
Target/Satuan	- / -
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

TACTICAL	
Tactical	Meningkatnya kualitas data pendukung investasi
Indikator	Persentase data perizinan dan non perizinan berbasis elektronik yang masih valid sampai dengan tahun n
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL	
Operational	Meningkatnya validitas data perizinan dan non perizinan berbasis elektronik
Indikator	Persentase data perizinan dan non perizinan berbasis elektronik yang diupdatekan di tahun n
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL 1	
Operational N	Meningkatnya ketersediaan data dan sistem pendukung perizinan dan non perizinan berbasis elektronik
Indikator	Jumlah data perizinan dan non perizinan berbasis elektronik
Target/Satuan	- / -
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

TACTICAL	
Tactical	Meningkatnya minat investasi
Indikator	Persentase calon investor yang berminat untuk investasi
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL	
Operational	Meningkatnya promosi investasi
Indikator	Cakupan promosi investasi yang dilakukan
Target/Satuan	- / -
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL 1	
Operational N	Tersedianya dokumen bahan promosi investasi
Indikator	Jumlah dokumen RUPM/ kajian/ Peta Potensi Investasi untuk di promosi
Target/Satuan	- / -
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

STRATEGIC	
Strategic	Meningkatnya realisasi rencana investasi
Indikator	Persentase Rencana Investasi yang Terealisasi
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

TACTICAL	
Tactical	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara investor dengan potensi lokal
Indikator	Persentase peningkatan jumlah UKM yang melakukan kemitraan dengan usaha besar
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL	
Operational	Meningkatnya sebaran informasi potensi lokal ke investor
Indikator	Jumlah temu usaha dan kemitraan antara investor dengan UKM
Target/Satuan	- / -
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL 1	
Operational N	Tersedianya informasi potensi lokal untuk kerjasama
Indikator	Jumlah profiling UKM siap kerjasama
Target/Satuan	- / -
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL	
Operational	Meningkatnya kapasitas pelayanan pendaftaran perizinan
Indikator	Persentase pengguna layanan di MPP yang diproses pendaftaran perizinannya
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL 1	
Operational N	Terlaksananya layanan pendaftaran perizinan
Indikator	Jumlah pengguna layanan MPP yang dilayani
Target/Satuan	- / -
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL	
Operational	Meningkatnya kapasitas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung
Indikator	Persentase Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk PBG yang terselesaikan
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL 1	
Operational N	Terlaksananya layanan SKRD untuk PBG
Indikator	Jumlah pemohon Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk PBG yang dilayani
Target/Satuan	- / -
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL	
Operational	Meningkatnya kapasitas pelayanan izin usaha
Indikator	Persentase izin usaha yang diselesaikan
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL 1	
Operational N	Terlaksananya layanan izin usaha
Indikator	Jumlah pemohon perizinan usaha yang dilayani
Target/Satuan	- / -
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL	
Operational	Meningkatnya penyesuaian peraturan perizinan PTSP dan PM dengan kondisi terkini
Indikator	Persentase peraturan perizinan dan PM yang disesuaikan dengan kondisi terkini
Target/Satuan	100 / %
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-

OPERATIONAL 1	
Operational N	Terlaksananya evaluasi peraturan perizinan PTSP dan PM
Indikator	Jumlah peraturan perizinan dan PM yang di evaluasi
Target/Satuan	- / -
Perangkat Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Keterangan	-



CASCADING DPMPTSP

Tabel xx

CASCADING KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029

Visi dalam RPJMD	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siemang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban
Misi dalam RPJMD	: Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat (Misi ke 4)
Tujuan dalam RPJMD	: Mewujudkan perekonomian yang berkualitas
Sasaran Dalam RPJMD	: Meningkatkan daya saing daerah

Tahun Dasar	Sasaran Dasar	Tajuk O/D	Indikator Tajuk	Definis Operasional	Rumus	Satuan	Basis Data	Target										Sasaran	Indikator Sasaran	Definis Operasional	Rumus	Satuan	Basis Data	Target										Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Definis Operasional	Rumus	Satuan	Basis Data	Target Indikator Kinerja Kegiatan										Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Basis Data	Target Indikator Kinerja Kegiatan										Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun F (2027)					Tahun G (2028)					Tahun H (2029)					Tahun I (2030)					Penyaji Data Penyaji yang Jelas													
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2024	2025							2026	2027	2028	2029	2030	2031	2024	2025	2026	2027							2028	2029	2030	2031	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030	2031	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031																										
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66																																		

[illegible]



ANALISIS SWOT



**ANALISIS SWOT DPMPTSP KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2025–2029**

INTERNAL	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan 2. Memiliki Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan 3. Personil/tim kerja yang komitmen 4. Sarana prasarana yang memadai 5. Digitalisasi pelayanan	1. Belum jelasnya aturan terkait ketugasan jabatan fungsional yang ada 2. Belum seluruh pejabat struktural, fungsional dan pelaksana mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yang sesuai 3. Belum seluruh layanan sesuai dengan SOP yang ditetapkan

EKSTERNAL	Peluang (O)	Ancaman (T)
	1. Iklim investasi yang kondusif dengan regulasi yang memadai 2. Infrastruktur dasar berupa aksesibilitas, energi, air, telekomunikasi dan perbankan yang baik 3. Pertumbuhan investasi yang signifikan	1. Persaingan Antar daerah dalam Menarik Investasi 2. Literasi digital masyarakat yang belum merata 3. Regulasi yang masih tumpang tindih 4. Ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi 5. Komitmen antar OPD pelayanan belum optimal

Hasil analisis SWOT diatas menghasilkan beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan, yaitu :

Strategi S-O	Ancaman W-O
1. Memanfaat dan meningkatkan kondusifitas iklim investasi 2. Meningkatkan digitalisasi layanan penanaman modal dan perizinan 3. Meningkatkan persaingan usaha yang sehat melalui perlindungan bagi pelaku UMKM	1. Pengaturan distribusi tugas pokok dan fungsi 2. Mendorong pelaku usaha untuk mengurus legalitas usahaya 3. Mendorong kemitraan usaha bagi usaha besar dengan UMK 4. Peningkatan layanan sesuai SOP yang ada



Peluang S-T	Ancaman W-T
1. Mengali potensi dan meningkatkan promosi penanaman modal 2. Menyebarkan informasi kewajiban penanaman modal 3. Meningkatkan koordinasi harmonisasi regulasi 4. Adadtable terhadap tuntutan perkembangan layanan	1. Meningkatkan kompetensi/kapasitas pejabat strukural, fungsional dan pelaksana 2. Meningkatkan koordinasi dan komitmen antar OPD pelaksanan pelayanan penananam modal dan pelayanan perizinan